



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 182-K/PM II-09/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOLIHIN.
Pangkat/NRP : Sertu/21130102980393.
Jabatan : Baton SMS/Ban/305/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Amboale, 01 Maret 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Terdakwa ditahan oleh :

Komandan Yonif Para Raider 305/Tengkorak Selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 18 Agustus 2021 s.d tanggal 06 September 2021 di Ruang Sel Tahanan Subdenpom III/3-1 Karawang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 07 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/18/IX/2021 tanggal 03 September 2021 dari Komandan Yonif Para Raider 305/Tengkorak selaku Ankom.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Komandan Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-27/A-18/IX/2021 tanggal 06 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera Nomor: Kep/27/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/149/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/182-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 2 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Juktera/182-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/182-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/149/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan secara bersama-sama", berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima), dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 53A/eR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 a.n. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 58A/eR/VI 1/2021 tanggal 18 Juli 2021 a.n. Serda Brian Harun. S.
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 60/VeRA/I 1/2021 tanggal 18 Juli 2021 a.n. Serda M. Faqisyah Harahap.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), tetapi hanya

Hal 3 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah betul-betul menyadari kesalahannya dan mengakui secara jujur akan kehilapannya telah melakukan tindak pidana, hal tersebut benar-benar diinsyafi oleh Terdakwa sebagai sebuah kesalahan yang tidak akan pernah diulang kembali.
- b. Terdakwa saat ini telah menyadari bahwa perbuatannya telah membawanya ke dalam suatu proses hukum, bukan hanya sebuah proses hukum acara pidana belaka tetapi lebih dari itu adalah sebuah proses menuju kematangan sikap dan prilaku serta proses yang syarat akan hikmah-hikmah jika Terdakwa mau melihat secara lebih mendalam.
- c. Terdakwa melalui Komandan Batalyon PR 305/17/1 Kostrad telah berusaha meminta maaf dan memberikan bantuan kepada keluarga Almarhum Serda Mochamad Ramadhani Erlangga, sehingga keluarga yang ditinggalkan mengiklaskan kejadian yang menimpa keluarga Serda Mochamad Ramadhani Erlangga dan menyerahkan penyelesaian perkara ini sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk diberikan hukuman yang berlaku.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD selama lebih kurang 8 tahun tanpa cacat hukum, dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Divif 1 Kostrad.
- b. Terdakwa adalah para prajurit yang dibutuhkan di Satuan Yonif PR 305/17/1 Kostrad dengan kemampuan dan spesialisasi khusus serta prestasi yang diperoleh di Satuan.
- c. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- d. Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik dan loyal terhadap atasan.
- e. Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 3 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga, tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan keberadaan para Terdakwa.

3. Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga di depan persidangan menyampaikan permohonannya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui semua kesalahannya.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Terdakwa menyadari tidak dapat melaksanakan dan melekat sebagai pendamping dan pembina Baja PK 28 tersebut dikarenakan Terdakwa juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan Satuan lainnya.
- e. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak Karawang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjurbaif selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 305/Tengkorak, hingga saat terjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton SMS/Ban/305 Tengkorak dengan pangkat Sersan Satu.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Yonif PR 305/Tengkorak menerima Baja PK 28 berjumlah 9 (sembilan) orang dan diterima oleh Pasipers Lettu Inf Purwanto (Saksi-2) di depan DKT Yonif PR 305/17/1 Kostrad, selanjutnya dilakukan tes swab antigen dengan hasil seluruh Baja PK 28 negatif, setelah selesai diberi keterangan kemudian Saksi-2

Hal 4 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/P.M.II-
09/AD/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan para Baja PK 28 kepada pendamping/pembina yang saat itu ada di tempat tersebut yaitu Terdakwa dan Sertu Gunawan (Saksi-6), saat itu Saksi-2 menyampaikan penekanan dari Danyonif PR 305/Tengkorak kepada Saksi-6 di depan DKT Batalyon PR 305/Tengkorak untuk melakukan pengawasan secara melekat, dan mengatur pendampingan secara bergantian selama Baja PK 28 di karantina, tidak ada kegiatan fisik seperti lari karena dalam masa karantina, tidak ada tindakan kekerasan dan tetap pedomani Prokes Covid-19, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib Baja PK 28 dibawa ke Barak Siaga oleh Terdakwa dan Saksi-6 untuk karantina mandiri selama 3 (tiga) hari.

- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan terhadap para Baja PK-28 tersebut Terdakwa bersama Sertu Bastian (Saksi-5), Saksi-6, Sertu Pangga (Saksi-7) dan Serda Suhartono (Saksi-8) menerima tugas untuk menjadi pembina/pendamping Baja PK 28 berdasarkan perintah lisan dari Danyonif PR 305/Tengkorak melalui Saksi-2, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan secara melekat dan memantau kegiatan Baja baru, tidak ada kontak fisik, memberikan Bimsuh, memperkenalkan unsur-unsur pejabat dari Danyon, Wadan sampai dengan seniorinya, mengajarkan lagu-lagu hymne dan mars tengkorak agar para Baja PK 28 tidak apatis dan segera menyesuaikan dengan satuan Yonif PR 305/Tengkorak.
- d. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) bersama Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) datang dan masuk ke barak siaga untuk menyampaikan nama-nama unsur-unsur pejabat Batalyon maupun nama-nama senior serta lagu-lagu mars dan hymne Tengkorak sesuai dengan pesan dari Grup Keep Strong kepada Baja PK 28 di barak siaga, saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengambil Baja PK 28, kemudian Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Baja baru, setelah diijinkan oleh Terdakwa lalu Saksi-3 bersama Saksi-4 mengumpulkan Baja PK 28 dan Serda Haruli Baja PK 26, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memerintahkan Baja PK 28 mengambil sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up selanjutnya diperintah untuk berhimpun, lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mulai memukul bagian perut para Baja PK 28 secara bergantian, sedangkan Terdakwa yang sedang duduk di atas velbed sambil bermain handphone yang mengetahui kejadian tersebut tidak berusaha untuk mencegah namun hanya berkata "Jangan dulu terlalu keras mereka belum kuat, kasih penguatan saja" dijawab oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 "Siap Bang".
- e. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak dengan Serda Sabarudin datang ke barak siaga lalu mengambil alih Baja PK 28 dengan menanyakan nama-nama unsur pejabat maupun nama-nama senior, karena banyak yang tidak bisa menjawab dengan benar selanjutnya Serda Riswan dan Serda Sabarudin melakukan kekerasan fisik terhadap Baja PK 28 dengan cara memukul

Hal 5 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian perut, kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Baja PK-26 berupa sikap tobat lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar para Baja membuka kaosnya untuk menutup mata para Baja kemudian Baja PK 28 kembali dipukuli dan ditendang secara bergantian pada bagian perut lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan para Baja untuk mengambil posisi kayang dan saat kayang tersebut perut para Baja kembali dipukuli oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin, setelah itu diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengepal, kegiatan tersebut dilakukan hingga pukul 24.00 Wib, dan pada saat terjadinya kekerasan fisik tersebut, tidak ada pembina yang mengawasi baik Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 maupun pembina lainnya.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam kamar mandi Barak Siaga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Andika Pradhana terhadap Serda M. Riski Ilham (Saksi-16), Serda Danu Muhamad Pradika (Saksi-12), Serda Ryo Irawan (Saksi-12) dan Serda M Ronald Firdaus (Saksi-15) dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak hafal nama senior dan nama unsur pejabat di Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya Serda Dewa Kirana Rajagukguk (PK 26) ditindak berupa sikap tobat oleh Sertu Andika Pradhana di samping keempat Baja PK 28 dikarenakan tidak mengingatkan dan mengajarkan adik-adiknya, setelah itu diperintahkan kembali ke Barak Siaga untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya.
- g. Bahwa dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin, maupun Sertu Andika Pradhana, menyebabkan Serda M. Ramdhani Erlangga menderita luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia di RSUD Karawang sedangkan para Baja PK-28 lainnya menderita sakit pada perut maupun memar.
- h. Bahwa Terdakwa yang telah ditunjuk selaku Pembina / pendamping Baja PK 28 yang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Baja PK-28 seharusnya selalu mendampingi dan tetap melekat dalam setiap kegiatan Baja PK-28, apalagi sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa maupun para pembina lainnya sudah mendapat pengarahan / penekanan dari Saksi-2, diantaranya dilarang melakukan kekerasan fisik maupun diambil alih oleh selain pembina, namun Terdakwa yang saat itu berada di tempat kejadian dan mengetahui terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin terhadap para Baja PK-28 telah dengan sengaja membiarkan dan tidak berusaha mencegah, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia a.n. Serda Mochamad Ramdhani Erlangga.

Hal 6 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa apabila Terdakwa bersama dengan para pembina lainnya mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan/atasannya dalam mendampingi para Baja PK 28 dengan baik dengan memberikan penekanan kembali kepada juniornya yang mengambil alih Baja PK 28, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak Karawang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus *dilantik* dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjurbaif selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 305/Tengkorak, hingga saat terjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton SMS/Ban/305 Tengkorak dengan pangkat Sersan Satu.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Yonif PR 305/T engkorak menerima Baja PK 28 berjumlah 9 (sembilan) orang dan diterima oleh Pasipers Lettu Inf Purwanto (Saksi-2) di depan DKT Yonif PR 305/17/1 Kostrad, selanjutnya dilakukan tes swab antigen dengan hasil seluruh Baja PK 28 negatif, setelah selesai diberi arahan kemudian Saksi-2 menyerahkan para Baja PK 28 kepada pendamping/pembina yang saat itu ada di tempat tersebut yaitu Terdakwa dan Sertu Gunawan (Saksi-6), saat itu Saksi-2 menyampaikan penekanan dari Danyonif PR 305/Tengkorak kepada Saksi-6 di depan DKT Batalyon PR 305/Tengkorak untuk melakukan pengawasan secara melekat, dan mengatur pendampingan secara bergantian selama Baja PK 28 di karantina, tidak ada kegiatan fisik seperti lari karena dalam masa karantina, tidak ada tindakan kekerasan dan tetap pedomani Prokes Covid-19, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib Baja PK 28 dibawa ke Barak Siaga oleh Terdakwa dan Saksi-6 untuk karantina mandiri selama 3 (tiga) hari.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan terhadap para Baja PK-28 tersebut Terdakwa bersama Sertu Bastian (Saksi-5),

Hal 7 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/P/M/II-
09/AD/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6, Sertu Pangga (Saksi-7) dan Serda Suhartono (Saksi-8) menerima tugas untuk menjadi pembina/pendamping Baja PK 28 berdasarkan perintah lisan dari Danyonif PR 305/Tengkorak melalui Saksi-2, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan secara melekat dan memantau kegiatan Baja baru, tidak ada kontak fisik, memberikan Bimsuh, memperkenalkan unsur-unsur pejabat dari Danyon, Wadan sampai dengan seniornya, mengajarkan lagu-lagu hymne dan mars tengkorak agar para Baja PK 28 tidak apatis dan segera menyesuaikan dengan satuan Yonif PR 305/T engkorak.

d. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) bersama Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) datang dan masuk ke barak siaga untuk menyampaikan nama-nama unsur-unsur pejabat Batalyon maupun nama-nama senior serta lagu-lagu mars dan hymne Tengkorak sesuai dengan pesan dari Grup Keep Strong kepada Baja PK 28 di barak siaga, saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengambil Baja PK 28, kemudian Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Baja baru, setelah diijinkan oleh Terdakwa lalu Saksi-3 bersama Saksi-4 mengumpulkan Baja PK 28 dan Serda Haruli Baja PK 26, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memerintahkan Baja PK 28 mengambil sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up selanjutnya diperintah untuk berhimpun, lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mulai memukul bagian perut para Baja PK 28 secara bergantian, sedangkan Terdakwa yang sedang duduk di atas velbed sambil bermain handphone yang mengetahui kejadian tersebut tidak berusaha untuk mencegah namun hanya berkata "Jangan dulu terlalu keras mereka belum kuat, kasih penguatan saja" dijawab oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 "Siap Bang".

e. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak dengan Serda Sabarudin datang ke barak siaga lalu mengambil alih Baja PK 28 dengan menanyakan nama-nama unsur pejabat maupun nama-nama senior, karena banyak yang tidak bisa menjawab dengan benar selanjutnya Serda Riswan dan Serda Sabarudin melakukan kekerasan fisik terhadap Baja PK 28 dengan cara memukul pada bagian perut, kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Baja PK-26 berupa sikap tobat lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar para Baja membuka kaosnya untuk menutup mata para Baja kemudian Baja PK 28 kembali dipukuli dan ditendang secara bergantian pada bagian perut lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan para Baja untuk mengambil posisi kayang dan saat kayang tersebut perut para Baja kembali dipukuli oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin, setelah itu diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengepal, kegiatan tersebut dilakukan hingga pukul 24.00 Wib, dan pada saat terjadinya kekerasan fisik tersebut, tidak ada pembina yang mengawasi baik Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 maupun pembina lainnya.

Hal 8 dari 20 hal - Putusan
Nomor 182-K/PM.11-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam kamar mandi Barak Siaga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Andika Pradhana terhadap Serda M. Riski Ilham (Saksi-16), Serda Danu Muhamad Pradika (Saksi-12), Serda Ryo Irawan (Saksi-12) dan Serda M Ronald Firdaus (Saksi-15) dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak hafal nama senior dan nama unsur pejabat di Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya Serda Dewa Kirana Rajagukguk (PK 26) ditindak berupa sikap tobat oleh Sertu Andika Pradhana di samping keempat Baja PK 28 dikarenakan tidak mengingatkan dan mengajarkan adiknya, setelah itu diperintahkan kembali ke Barak Siaga untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya.
- g. Bahwa dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin, maupun Sertu Andika Pradhana, menyebabkan Serda M. Ramdhani Erlangga menderita luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia di RSUD Karawang sedangkan para Baja PK-28 lainnya menderita sakit pada perut maupun memar.
- h. Bahwa Terdakwa yang telah ditunjuk selaku Pembina / pendamping Baja PK 28 yang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Baja PK-28 seharusnya selalu mendampingi dan tetap melekat dalam setiap kegiatan Baja PK-28, apalagi sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa maupun para pembina lainnya sudah mendapat pengarahan/penekanan dari Saksi-2, diantaranya dilarang melakukan kekerasan fisik maupun diambil alih oleh selain pembina, namun Terdakwa yang saat itu berada di tempat kejadian dan mengetahui terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin terhadap para Baja PK-28 telah dengan sengaja membiarkan dan tidak berusaha mencegah, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia a.n. Serda Mochamad Ramdhani Erlangga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama :
Hal 9 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayor Chk Yantoro, S.H., NRP 11050026360780.
2. Kapten Chk Brama Hardi Wardana, S.H., NRP 11080123500286.
3. Letda Chk Julet Aloisius Tali, S.H., NRP 11200027690992.
4. Serka Rahmad Danus, S.H., NRP 21100001280588.

Berdasarkan surat perintah dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Sprin/840/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 18 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syafiudin.
Pangkat/NRP : Sertu/310108338341279.
Jabatan : Balidik/Siintel.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lombok 25 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, saat Terdakwa mulai berdinis ke Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap 3 (tiga) orang Baja PK 26 dan 9 (sembilan) orang PK 28, salah satunya yang bernama Serda Muchamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Sertu Andika Pradhana, Serda Rajib Abdurajak (Saksi-3), Serda Wahyu Pratama (Saksi-4), Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin yaitu :
 - a. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib s.d 00.30 Wib di Barak siaga Ma Yonif PR 305/Tengkorak.
 - c. Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 di Kamar mandi barak siaga Ma Yonif PR 305/Tengkorak.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Baja PK 28 masuk ke Yonif PR 305/17/1 Kostrad dan diterima oleh Pasipers Lettu Inf Purwanto (Saksi-2) di depan DKT Yonif PR 305/17/1 Kostrad.

Hal 10 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya para Baja baru melaksanakan tes swab dengan hasil semua non reaktif, lalu Saksi-2 memerintahkan kepada 9 (sembilan) orang Baja tersebut untuk melaksanakan isolasi selama 7 (tujuh) hari di barak siaga sebelum dibagi ke tiap-tiap Kompi.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 juga memerintahkan 5 (lima) orang Bintara yang ditunjuk sebagai pengasuh dan pembina Baja PK 28 yaitu Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6), Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5), Terdakwa, Sertu Pangga Handoyo (Saksi-7) dan Serda Suhartono (Saksi-8).
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib s.d 23.00 Wib di barak siaga Yonif 305/Tengkorak telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Baja PK 28 yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal, sikap tobat dan sikap push up serta sikap anyam.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni s.d hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 Baja PK 26 dan 28 dilibatkan dalam latihan UST tingkat Pleton di Denharrahlat Loji Sangga Buana berjalan dengan aman dan lancar.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib Baja PK 28 sebanyak 9 orang termasuk Serda M. Ramdhani Erlangga dikumpulkan dan diberi pengarahan tentang kepedulian terhadap lingkungan satuan (orientasi) oleh seniornya BA PK 26 a.n. Serda Muhammad Haruli (Saksi-9).
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Serda Sabarudin datang ke barak siaga disusul Serda Riswan Bungaran Simanjuntak sambil menanyakan nama-nama unsur pejabat dengan posisi berhimpun/
10. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Serda Sabarudin dn Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan Baja PK 26 sebanyak 3 (tiga) orang dan Baja PK 28 sebanyak 9 (sembilan) orang untuk berdiri dan berbaris secara bersaf dengan posisi Baja PK 28 berada di Saf depan dan Baja PK 26 di Saf belakang.
11. Bahwa selanjutnya pada saat posisi bersaf tersebut Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian perut tiap-tiap orang Baja PK 26 dan PK 28 secara berulang kali yang pada saat itu posisinya masih berpakaian lengkap dan mata terbuka.
12. Bahwa selanjutnya Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak melanjutkan melakukan pemukulan, kali ini posisi Baja PK 26 dan 28 matanya di tutup dengan menggunakan kaos masing-masing ada yang kaosnya diangkat dan ada juga yang kaosnya diikatkan ke kepala dan menutup mata, dipukul dengan kepalan tangan kanan, ditendang secara

Hal 11 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/P.M./II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan mengenai bagian perut para Baja PK, setelah itu disuruh ambil sikap khayang sambil di pukul pada bagian perut, tindakan kekerasan tersebut berakhir pada sekitar pukul 00. 30 Wib.

13. Bahwa yang memerintahkan 5 (lima) orang pembina yaitu Saksi-5, Saksi-6, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 yaitu Saksi-2 berdasarkan perintah dari Danyonif 305/Tengkorak (Letkol Inf Fajar Akhirudin) tugas ke lima pembina tersebut, sebagai pendamping dan mengawasi Baja PK 28, perintah tersebut secara lisan dan melalui pesan WhatsAap.
14. Bahwa Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan pengawasan pada siang hari sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa melakukan pengawasan pada malam hari, dan Saksi tidak mengetahui apakah kelima pembina tersebut setiap harinya melakukan pengawasan atau tidak, namun menurut pendapat Saksi jika memang mereka melakukan pengawasan dan pembinaan setiap harinya siang maupun malam tidak akan terjadi tindak kekerasan fisik.
15. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Risman Bungaran Simanjuntak, Serda Sabarudin, Saksi-3 dan Saksi-4, salah seorang Baja PK 28 yang bernama Serda M. Ramdhani Erlangga meninggal dunia, Serda Brian Harun Sitompul mengalami luka lebam dan nyeri pada bagian perut dan Muhammad Rizki mengalami lebam dan nyeri pada bagian perut, terdapat benjolan pada bagian perut (ulu hati), sedangkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sertu Andika Saksi-1 tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Purwanto.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21990095030377.
Jabatan : Pasipers.
Kesatuan : Yonif PR 305/tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lampung 06 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat ini Saksi sebagai Pasipers Batalyon PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad dengan tugas Hal 12 dari 70 hal. Putusan Nomor 182-K/PM.II-09/AD/XI/2021 dan tanggung-jawab yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan fungsi administrasi antara lain karir, disiplin, pembinaan koperasi dan persit, memelihara sejarah satuan.

3. Bahwa dalam penerimaan warga baru yang masuk menjadi organik Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad dalam penerimaan personilnya setelah di markas menjadi tanggung-jawab staf personil dan ada prosedur tetap.
4. Bahwa prosedur tetap dalam penerimaan warga baru yang akan masuk menjadi anggota Yonif PR 305/Tengkorak, saat penjemputan dari Divisi adalah tanggung-jawab staf Personil, kemudian setiap kegiatan selama dalam penjemputan tersebut merupakan tanggung-jawab staf operasi, setelah masuk ke dalam markas kembali menjadi tanggung-jawab staf personil, jika langsung upacara tradisi staf personil membuat rencana upacara tradisi penerimaan, sedangkan untuk rangkaian kegiatan selama masa orientasi menjadi tanggung-jawab staf operasi dan bagian pengamanan tanggung-jawab staf intel.
5. Bahwa tugas Saksi sebagai Pasipers dalam struktur organisasi tradisi corp dan orientasi warga baru adalah sebagai koordinator upacara tradisi corp dan biasanya tradisi corp dan orientasi selama 3 (tiga) hari semuanya terencana dan terprogram serta diketahui oleh Komandan Batalyon PR 305/Tengkorak Kostrad.
6. Bahwa dalam penerimaan Baja PK 28 dikarenakan situasi dan kondisi saat itu sehingga kegiatan tradisi corp dan orientasi tidak dilaksanakan sehingga saat Baja tersebut tiba di Batalyon langsung dilakukan pemeriksaan swab antigen dan dilakukan karantina terhadap Baja tersebut.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.03 Wib Saksi menerima Surat telegram pendahuluan melalui group Telegram Pers Divisi tentang perintah untuk melaksanakan penjemputan Baja Dikmaba PK termasuk didalamnya Yonif PR 305/Tengkorak mendapat 9 (sembilan) personil.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wb Saksi datang ke kantor staf pers dan bertemu dengan Sertu Acep Darsono Basipers Batalyon (Saksi-20) dan menyampaikan tentang Surat telegram pendahuluan tersebut sambil Saksi perintahkan untuk disiapkan sarana dan personil yang akan melaksanakan penjemputan.
9. Bahwa kemudian pada pukul 19.11 Wib Saksi melaporkan telegram pendahuluan tersebut kepada Danyonif PR 305/Tengkorak (Letkol Inf Fajar Akhirudin) dan memberitahukan tentang rencana untuk penjemputan tersebut.
10. Bahwa tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib dan petunjuk dari Danyonif PR 305/Tengkorak agar dilaksanakan sesuai surat telegram pendahuluan tersebut, kemudian setelah sampai di markas agar dilakukan pemeriksaan swab antigen

Hal 13 dari 19 hal, Putusan
Nomor 182-K/P.M./II-
09/ADP/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilaksanakan karantina lebih dahulu di barak siaga serta membuat organisasi pengasuhan terhadap Baja tersebut.

11. Bahwa setelah menerima perintah dari Danyon tersebut, lalu Saksi memerintahkan Saksi-20 untuk melaksanakan penjemputan di Divisi 1/Kostrad Cilodong bersama dengan Provost (Praka Jiko) dan satu orang pengemudi truk (Kopda Yosep), selanjutnya Saksi juga memerintahkan Saksi-20 melalui pesan WhatsApp untuk berkoordinasi dengan Dansimin Batalyon (Serka Abdul Kohar) agar membuat organisasi pengasuhannya dan agar disampaikan kepada para Bamin tiap-tiap Kompi untuk mengirimkan satu orang Bintara senior sebagai pengasuh Baja tersebut.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi memonitor di grup Telegram Pers Batalyon Serka Abdul Kohar telah meminta nama-nama personil tiap-tiap Kompi untuk dijadikan pengasuh Baja tersebut kemudian didapat nama nama personilnya antara lain Terdakwa (Kompi Bantuan), Sertu Bastian Ibnu Satya Kompi C (Saksi-5), Serda Suhartono Kompi B (Saksi-8), Sertu Pandu Adjie Setyo (Kompi markas) dan Sertu I Gede (Kompi A) namun kemudian Sertu I Gede diralat oleh Bamin Kompi A dan digantikan oleh Sertu Pangga Handoyo Kompi A (Saksi-7) dikarenakan Sertu I Gede sedang sakit dislokasi bahu, untuk Sertu Pandu Adjie Setyo diganti oleh Sertu Gunawan Mukhlis Kompi markas (Saksi-6) dengan pertimbangan Saksi-6 lebih senior serta sudah sering menjadi pelatih dan merupakan Bintara Kesehatan sehingga Saksi menunjuk Saksi-6.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.19 WIB, 9 (sembilan) orang Baja PK 28 tiba di Markas kemudian langsung dibawa ke Poliklinik Batalyon, selanjutnya Saksi-20 melaporkan kepada Saksi dan segera menuju Poliklinik Batalyon sedangkan Saksi-6 sudah berada di Poliklinik, dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa, selanjutnya dilakukan swab antigen terhadap 9 (sembilan) orang Baja PK 28 dan didapat hasil non reaktif semuanya.
14. Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi mengumpulkan para Baja tersebut dan memberikan arahan antara lain pengenalan, menanyakan kondisi kesehatan, menanyakan prestasi dan kelebihan Baja saat masih sipil, lalu Saksi menyampaikan selama kegiatan karantina akan didampingi 5 (lima) orang pengasuh dan pendamping yang dipimpin oleh Saksi-6, kemudian Saksi juga menyampaikan tidak ada yang akan menyentuh atau melakukan kekerasan terhadap Baja PK 28 dan jika ada agar laporkan kepada Bintara pengasuh dan pendampingnya.
15. Bahwa selanjutnya Saksi saat itu juga memberi arahan kepada Saksi-6 dan Terdakwa agar Saksi-6 memimpin giat pendampingan dan pengasuhan terhadap para Baja, melaksanakan karantina di dalam barak siaga, melakukan pengawasan secara melekat dan mengawasi pendampingan

Hal 14 dari 20 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian selama Baja di karantina, tidak ada kegiatan fisik seperti lari karena dalam masa karantina, tidak ada tindakan kekerasan dan tetap pedomani protokol kesehatan Covid-19.

16. Bahwa Saksi juga memerintahkan kepada Saksi-6 dan Terdakwa agar perintah dan arahan Saksi ini disampaikan kepada pendamping yang lain yang belum hadir, hal tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi-6 pada saat berada Poliklinik Batalyon sedangkan kepada Terdakwa Saksi sampaikan di depan poliklinik pada saat sebelum membawa para Baja PK 28 ke barak siaga sekira pukul 17.30 WIB.
17. Bahwa Saksi melaporkan kegiatan penerimaan para Baja PK 28 tersebut sudah Saksi laksanakan sesuai perintah, Saksi juga melaporkan nama-nama pengasuh sebanyak 5 (lima) orang dipimpin Saksi-6 dan nama-nama Baja PK 28 yaitu Serda Muhammad Fahiqsyah Harahap (Saksi-17), Serda Mochamad Ramdhani Erlangga, Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-15), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-12), Serda Ryo Irawan (Saksi-19), Serda Muhammad Riski Ilham (Saksi-16), Serda Muhammad Fahrizal (Saksi-13), Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-18) dan Serda Muhammad Ilham Firmanda Gusti(Saksi-14) kepada Danyonif PR 305/Tengkorak dan ada beberapa point penekanan dari Danyonif PR 305/Tengkorak, salah satunya yaitu tidak adanya kekerasan fisik.
18. Bahwa selama masa karantina Saksi tidak pernah melaporkan tentang kegiatan para Baja PK 28 kepada Danyonif PR 305/Tengkorak, Saksi belum pernah mendatangi langsung barak siaga dikarenakan kondisi Saksi pada saat itu sedang sakit demam tinggi, pusing berat, batuk pilek dan saat dilakukan swab antigen ternyata non reaktif Covid-19.
19. Bahwa Saksi pernah mendapat laporan satu kali tentang kegiatan para Baja PK 28 melalui pesan WhatsApp dari Saksi-7 pada tanggal 28 Juni 2021 dan saat itu Saksi menyampaikan agar tetap pedomani Protkes dan jangan ada kegiatan fisik.
20. Bahwa selanjutnya setelah sembuh Saksi disibukkan oleh tugas bidang personil untuk persiapan serah terima Danyonif PR 305/Tengkorak yang rencana dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 sehingga terfokus kepada kegiatan tersebut dan melalaikan tugas Saksi tentang keberadaan Baja baru tersebut.
21. Bahwa serah terima jabatan Danyonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 di lapangan Sadeler Mayonif PR 305/Tengkorak dari pejabat lama Letkol Inf Fajar Akhirudin, S.Ip., M.Si kepada pejabat baru Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo, S.Sos.
22. Bahwa Saksi pernah melaporkan tentang 9 (sembilan) orang Baja PK 28 kepada Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo, S.Sos sebagai pejabat baru Danyonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad pada tanggal 8 Juli 2021 pada saat penerbitan tiap-tiap Staf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Letkol Inf Ari Widyono Prasetyo, S.Sos agar segera diberikan jabatan dan dibuatkan surat perintahnya.

23. Bahwa menindaklanjuti perintah tersebut Saksi merencanakan ditanggal 9 Juli 2021 untuk rapat terbatas terhadap masing-masing Bamin Kompi untuk menentukan jabatan para Baja PK 28 dan rencana tersebut, Saksi perintahkan kepada Basipers Saksi-20 untuk disampaikan ke grup Telegram Bamin agar dimonitor oleh para Bamin Kompi.
24. Bahwa terhitung mulai tanggal 10 Juli 2021, 8 (delapan) orang Baja PK 28 sudah menempati jabatannya masing-masing berdasarkan surat perintah Danyonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad Nomor : Sprin/208/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 sedangkan 1 (satu) orang a.n. Serda Mochamad Ramdhani Erlangga tidak termasuk dalam surat perintah dikarenakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.15 WIB.
25. Bahwa Serda Mochamad Ramdhani Erlangga termasuk dalam 9 (sembilan) orang Baja, Saksi tidak pernah menerima laporan tentang adanya kekerasan fisik terhadap para Baja baik dari yang bersangkutan maupun dari para Bintara pendampingnya, namun Saksi pernah satu kali menerima laporan keluhan sakitnya Serda Mochamad Ramdhani Erlangga yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB.
26. Bahwa adapun yang melaporkan tentang kondisi dari Serda Mochamad Ramdhani Erlangga pada saat itu adalah Saksi-5 melalui pesan Whatsapp yang melaporkan jika Serda Mochamad Ramdhani Erlangga menderita sakit mual serta sudah diberi pertolongan di Poliklinik Batalyon dan sudah diberi obat-obatan.
27. Bahwa Saksi-5 juga pernah melaporkan kondisi Serda Mochamad Ramdhani Erlangga sudah membaik dan sudah berada kembali di barak siaga dengan melampirkan bukti foto Serda Mochamad Ramdhani Erlangga saat sedang penanganan di Poliklinik Batalyon setelah membaca laporan tersebut karena dilaporkan bukan hal yang serius sehingga Saksi hanya menjawab "OK Monitor, terima kasih".
28. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan penekanan secara langsung, namun Saksi pernah memberikan penekanan kepada para Bintara pendamping dan pengasuh agar benar-benar diawasi secara melekat terhadap para Baja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan hindari tindakan kekerasan fisik terutama yang dilakukan oleh para Bintara senior yang lain, Saksi juga menyampaikan kepada Saksi-6 dan Terdakwa agar arahan dan perintah tersebut disampaikan juga kepada pendamping dan pengasuh yang lainnya dan menurut Saksi apa yang disampaikan tersebut dapat dipahami jelas oleh keduanya.

Hal 16 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rajib Abdurrazik.
Pangkat/NRP : Serda/20170007331296.
Jabatan : Danru 1/1/A/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 01 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk berdinas di Yonif PR 305/Tengkorak sekira akhir tahun 2017 (tanggal dan bulan saya tidak ingat) dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) datang dan masuk ke barak siaga untuk menyampaikan nama-nama unsur-unsur pejabat Batalyon dan nama-nama senior serta lagu-lagu Mars dan Hymne Tengkorak sesuai dengan pesan dari Grup Keep Strong kepada Baja PK 28 di barak siaga.
3. Bahwa saat itu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengambil Baja PK 28 dan Terdakwa tidak mencegah tindakan yang diambil Saksi saat itu dan justru menyuruh Saksi dan Saksi-4 untuk mengajari Baja PK 28 lagu Mars dan Hymne Tengkorak dan Nama-nama unsur pejabat Batalyon yang seharusnya tugas pembina/pendamping.
4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-4 mengambil Baja PK 28 sekira pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 Wib sempat melakukan kekerasan fisik kepada Baja PK 28 dengan cara memukul bagian perut dan saat itu Terdakwa tidak mencegah hanya mengatakan "jangan dulu terlalu keras mereka belum kuat, kasih penguatan saja" dijawab oleh Saksi dan Saksi-4 "Siap Bang".
5. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-4 masuk ke dalam barak siaga, Terdakwa sedang duduk di velbet mengambil 9 (sembilan) Baja PK 28 yang duduk meriung di lantai di depan Terdakwa, saat Saksi dan Saksi-4 mengambil Baja PK 28 hingga melakukan kekerasan fisik, Saksi masih melihat Terdakwa duduk di velbet dan saat Saksi dan Saksi-4 ijin pulang, Terdakwa ada di koridor barak siaga dan hendak tidur di barak siaga karena meminta dicarikan ^{Hal 17 dari 70 hal, Putusan} ^{Nomor 182-K/PM.II-} ^{09/AD/XI/2021} ^{ditan}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-4 mengambil Baja PK 28 dari sekira pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 Wib sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Baja PK 28 di barak siaga hanya ada Saksi, Saksi-4, 9 (sembilan) Baja PK 28, Serda M. Haruli (Saksi-9) dan Terdakwa, sedangkan pembina yang lain Saksi tidak melihatnya.
7. Bahwa Saksi saat itu tidak ditunjuk sebagai pendamping ataupun Pembina dari Baja PK 28, Saksi hanya mengambil inisiatif saja untuk mengajari dan memberikan penekanan kepada Baja PK 28, dimana sebelumnya Saksi mendapatkan penekanan dari senior atas nama Sertu Arif Feriana yang pesannya diteruskan oleh Sertu Andika Pradhana melalui Whatsapp grub Keep Strong, agar kami para Senior PK 23, 24, 25, 26 mengajari Baja PK 28 tentang nama-nama unsur pimpinan dan juga nama-nama senior dan jangan sampai ada pelanggaran kalau tidak kami yang akan ditindak oleh para senior tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wahyu Pratama.
Pangkat/NRP : Serda/20170031660997.
Jabatan : Danru 1/III/B/305/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 21 September 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jame Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi pertama kali masuk dinas di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tentang adanya perkara tindak pidana pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi dan Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) datang ke barak siaga, tepatnya di koridor barak siaga, Saksi bertemu dengan Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5), lalu saat Saksi masuk ke dalam barak siaga melihat Terdakwa, kemudian Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Baja baru, dan posisi Saksi pada saat itu di samping kiri Saksi-3.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 mengumpulkan Baja PK 28 jumlahnya 9 (sembilan) orang dan Serda Haruli Baja PK 26, kemudian Saksi dan Saksi-3 mengumpulkan Baja PK 28

Hal 18 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/P.M./II
09/AD/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap tobat, namun Saksi dan Saksi-3 dipanggil Terdakwa dan menyampaikan "menindak jangan keras-keras dulu kasih saja penguatan" kemudian Saksi menyuruh semua Baja PK 28 berdiri.

4. Bahwa setelah berdiri Saksi memukul perut ke sembilan Baja PK 28 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Saksi bertanya lagi kepada Baja PK 28 yang bernama Serda Ryo (Saksi-19), Serda Sitompul (Saksi-18) dan Serda Danu (Saksi-12) siapa nama Pasipers, namun tidak bisa menjawab sehingga Saksi melakukan pemukulan terhadap ketiga Baja tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak tiga kali dengan tidak keras.
5. Bahwa saat Saksi mengambil Sebagian Baja PK 28 tersebut, Saksi-3 juga mengambil Baja PK 28 yang lainnya di samping kanan Saksi, dan Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) Baja PK 28 yang lainnya sebanyak satu kali mengenai bagian perut, setelah itu Saksi-3 memerintahkan kepada Baja PK 28 untuk menghapal kembali nama-nama unsur dan pejabat di Yonif PR 305/Tengkorak.
6. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 00.00 Wib Terdakwa menyampaikan" ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian Saksi dan Saksi-3 memerintahkan Baja PK 28 untuk istirahat dan Saksi kembali pulang ke asrama untuk istirahat.
7. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-3 memberikan tindakan fisik dan pemukulan terhadap Baja PK 28 di barak siaga, Terdakwa berada di dalam barak siaga jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan Saksi-5 dan Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6) berada di koridor barak siaga jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter sehingga Saksi-5 dan Saksi-6 tidak melihatnya dikarenakan posisinya berada di koridor barak siaga dan terhalang tembok, sedangkan Terdakwa melihat tindakan fisik dan pemukulan terhadap Baja PK 28 tersebut namun Terdakwa hanya memanggil Saksi dan Saksi-3 lalu menyampaikan "menindak jangan keras-keras dulu kasih aja penguatan".
8. Bahwa selain dari tanggal 28 Juni 2021 Saksi tidak mengetahui apakah ada tindakan fisik maupun kekerasan fisik yang dilakukan senior yang lain terhadap Baja PK 28, namun setelah Saksi di periksa oleh Polisi Militer, Saksi baru mengetahui jika setelah tanggal 28 Juni 2021 ada tindakan fisik dan kekerasan fisik yang lain terhadap Baja PK 28 pada tanggal 4 Juli 2021 yang di duga dilakukan oleh Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak di barak siaga, dan pada tanggal 6 Juli 2021 yang di duga dilakukan oleh Sertu Andika di kamar mandi barak kompi markas.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Hal 19 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bastian Ibnu Satya.
Pangkat/NRP : Sertu/20119059430293.
Jabatan : Baton Bant/C.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 19 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi berada di Barak Siaga untuk mengambil apel pagi Baja PK 28, dilanjutkan memberikan materi operasi lintas udara dan selesai pada sekira pukul 09.00 Wib, setelah Saksi selesai dilanjutkan pemberian materi oleh Sertu Pangga Handoyo (Saksi-7) sampai pukul 09.30 Wib, selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi oleh Sertu Acep Darsono (Saksi-20) selaku Basipers Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan pukul 10.45 Wib.
3. Bahwa pada saat posisi Saksi masih berada di barak siaga, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi kembali dan persiapan berangkat ke Divisi Infanteri 1/Kostrad, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi berangkat ke Divisi Infanteri 1/Kostrad dalam rangka menghadap Danki C (Lettu Inf Suryo).
4. Bahwa pada sekira pukul 19.50 Wib Saksi berangkat dari asrama tempat tinggal Saksi menuju ke Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak tempat Baja PK 28 diisolasi, dan sesampainya di barak siaga, karena di parkiran Saksi melihat tidak ada motor sehingga Saksi menelpon Terdakwa untuk merapat ke barak siaga, dan setelah menelpon Terdakwa, Saksi masuk ke barak siaga dan melihat Baja PK 28 berjumlah 9 (sembilan) orang sedang berdiri berbaris, dan ada dua orang seniornya yang bernama Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) sedang mengambil Baja PK 28 yang posisinya bolak balik di belakang barisan sambil berbicara.
5. Bahwa pada saat melihat Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penghormatan sambil tetap berada di belakang barisan Baja PK 28, lalu Saksi sempat bertanya "Ngapain" tetapi tidak di jawab oleh Saksi-3 dan Saksi-4, karena waktu sudah pukul 20.00 Wib Saksi mengambil alih Baja PK 28 untuk melaksanakan apel malam.

Hal 20 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi mengambil apel malam, lalu sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa datang, kemudian mengambil para Baja PK 28 untuk mengajarkan hymne Tengkorak sampai pukul 23.00 Wib.
7. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saat melaksanakan piket Kompi C, Saksi sempat datang ke barak siaga dan di dalam barak siaga melihat Serda M. Ramdhani Erlangga sedang terbaring sakit, lalu Saksi bertanya kepada Serda M. Ramdhani Erlangga, "Apa keluhanmu De," dijawab oleh Serda M. Ramdhani Erlangga keluhannya pusing, mual dan muntah.
8. Bahwa setelah mendengarkan keluhan Serda M. Ramdhani Erlangga, kemudian Saksi menghubungi piket DKT melalui HT diterima oleh Sertu Pandu, selanjutnya Sertu Pandu langsung datang ke Barak siaga, setelah Sertu Pandu datang, Saksi langsung kembali ke Kompi untuk membuat laporan situasi kepada Danki C karena pada saat itu hampir pukul 20.00 Wib.
9. Bahwa saat Saksi membuat laporan situasi di Kompi, tidak lama kemudian Sertu Pandu melaporkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Serda M. Ramdhani Erlangga dengan hasil tensi normal suhu normal dan diagnosanya masuk angin serta sudah diberikan obat, kondisi sudah membaik, dan mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi melaporkan info tersebut kepada Pasipers (Saksi-2)

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Gunawan Mukhlis.
Pangkat/NRP : Sertu/20119113130182.
Jabatan : Ba Bedah Lap/Kes/Ma/305/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lappa Cenrana, 12 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya Kec. Teluk Jame Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa mulai berdinan di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat sedang melaksanakan piket Kompi, Saksi mendapat telpon dari Pasipers Lettu Purwanto (Saksi-2) untuk berkoordinasi agar menyiapkan swag ^{Hal 21 dari 70 hal Putusan Nomor 182-K/PM.II-09/AD/XXI/2021} ~~swag~~ ^{swag} ~~anuger~~ ^{anuger} karena Baja PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 dalam perjalanan dari Madivif 1 Kostrad Cilodong menuju Mayonif PR 305/Tengkorak selanjutnya Saksi menjawab "Siap dilaksanakan" ijin petunjuk lain, setelah itu Saksi-2 menjawab "nanti kamu menggantikan Sertu Pandu untuk menjadi pendamping" setelah itu Saksi menjawab "ijin saya sedang melaksanakan piket" setelah itu Saksi-2 menjawab "ya sudah kamu piket aja dulu intinya koordinasi dengan piket DKT untuk menyiapkan swab antigen dan nanti kalau jadi pendamping jangan sampai ada tindakan kekerasan di karantina.

2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi pergi ke barak siaga dengan tujuan berkoordinasi dengan pembina/pendamping lainnya, saat sampai di Barak Siaga Saksi bertemu dengan Sertu Pangga Habdoyo (Saksi-7) di koridor Barak Siaga dan Saksi memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam Barak Siaga bersama Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5) yang memberikan pengarahan kepada Baja PK 28 dan mengajarkan lagu-lagu Mars dan Hymne Tengkorak.
3. Bahwa setelah Saksi koordinasi dengan Saksi-7 dan Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Saksi-7 pulang ke rumah dinas masing-masing.
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi mendampingi Baja PK 28 sehingga sekira pukul 19.00 Wib mengecek langsung ke barak siaga dan menanyakan kesehatan, kebutuhan air minum, dan pada tanggal 29 Juni 2021 tersebut tidak ada yang sakit dan Baja PK 28 sedang mempersiapkan perlengkapan karena pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 06.00 Wib, sudah berangkat melaksanakan UST (uji siap tempur) tingkat peleton yang dilaksanakan di Gunung Sanggabuana sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.
5. Bahwa pada saat Baja PK 28 kembali dari latihan UST tingkat Peleton Saksi tidak mendampingi karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket kompi markas.
6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Bamin Kompi Markas (Serka Ali Musa Rambe) untuk menggantikan Sertu Pandu dalam upacara dengan alasan Sertu Pandu tidak bisa menggunakan pedang sehingga Saksi menelpon Terdakwa dan Sertu Pandu agar datang ke rumah Saksi untuk melaksanakan latihan pedang dalam rangka upacara sertijab Danyonif PR 305/Tengkorak yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021.
7. Bahwa setelah melaksanakan latihan pedang, Sertu Pandu dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing dan Saksi melaksanakan istirahat.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Hal 22 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Pangga Handoyo.
Pangkat/NRP : Sertu/31010168420281.
Jabatan : Baton II/A/305.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 25 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Terdakwa masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hu keluarga.
2. Bahwa pendamping tertua Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6) menyampaikan penekanan dari Pasipers Lettu inf Purwanto (Saksi-2) yang intinya "tidak ada kegiatan yang berbentuk fisik, kegiatan Protkes dan agar diperkenalkan nama-nama Pejabat serta tidak ada kegiatan pemukulan dan perkenalkan sejarah satuan".
3. Bahwa selanjutnya pembina yang ditunjuk berkumpul untuk berkoordinasi tentang makannya Baja PK 28 karena dapur belum masuk, kemudian berkoordinasi untuk jaga bergantian terhadap Baja PK 28, selanjutnya yang tidak terlibat kegiatan ditugaskan untuk jaga Baja PK 28 dan itu adalah inisiatif dari kami para pembina karena tidak ada yang mengarahkan.
4. Bahwa setelah itu pembina mengumpulkan Baja PK 28 untuk membahas biaya makan sehari-hari selama 3 (tiga) hari, kemudian dapat keputusan tidak ada jadwal piket, yang tidak ada kegiatan piket penyampaian dari Terdakwa yang jaga Baja PK 28 disiang hari adalah Saksi dan Serda Suhartono (Saksi-8) sedangkan malamnya Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5) dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pernah mengumpulkan Baja PK 28 dan memberikan pengarahan yang saat itu sedang diberikan arahan oleh Saksi-5 tentang Operasi Lintas udara, lalu Saksi melanjutkan pengarahan tentang bagaimana cara termudah dalam operasi Linud tersebut, kemudian memberikan arahan tentang tugas dan tanggung-jawab seorang Komandan Regu.
6. Bahwa Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa sering mengambil para Baja PK 28 dan memberikan arahan sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi-2, namun yang Saksi lihat Saksi-5 dan Terdakwa yang sering memberikan pengarahan sedangkan Saksi-6 tugasnya mengecek kesehatan dan memberikan vitamin.

Hal 23 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sore seluruh pendamping / pembina selalu melekat dan bergantian s.d. tanggal 29 juni 2021 malam, tanggal 30 Juni 2021 s.d. tanggal 03 Juli 2021 pembina tidak mengecek para Baja PK 28 dikarenakan sedang melaksanakan latihan UST tingkat Pleton di Gunung Loji Sanggabuana Karawang, kemudian tanggal 4 Juli 2021 Saksi tidak mengetahui kegiatan para pembina terhadap Baja PK 28 karena pada tanggal 4 Juli 2021 s.d tanggal 6 Juli 2021 Saksi ditugaskan untuk melatih Tunggul Batalyon untuk Sertijab Danyonif PR 305/Tengkorak.
8. Bahwa tradisi di Yonif PR 305/Tengkorak apabila ada personel lain yang akan mengambil alih Baja Baru atau anggota baru di Yonif PR 305/Tengkorak harus persetujuan Pembina / Pendamping terlebih dahulu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya tindakan fisik dan kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan oleh para senior ataupun anggota lain di Yonif PR 305/Tengkorak terhadap Baja PK 28, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya tindakan fisik dan kekerasan fisik/penganiayaan terhadap Baja PK 28.
10. Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya tindakan fisik dan kekerasan fisik/penganiayaan terhadap Baja PK 28 yang diduga dilakukan oleh Serda Juntak dan Serda Sabarudin setelah adanya reka adegan yang dilakukan oleh Pom Divif 1/Kostrad di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.
11. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 salah satu Baja PK 28 yang meninggal dunia atas nama Serda Mochamad Ramdhani Erlanga di RSUD Karawang yang sebelumnya terjatuh dikamar mandi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Serda/3103072851283.
Jabatan : Danru 1/II/A/305.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Poso, 18 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 24 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak tahun 2013, dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib Serda Wahyu (Saksi-4) datang ke rumah Saksi menyampaikan jika pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mendampingi Baja PK 28.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi diserahkan terimakan dari Terdakwa dan Sertu Pangga Handoyo (Saksi-7) untuk mengawasi Baja PK 28 secara melekat di barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak, Terdakwa menyampaikan yang intinya "tidak ada kegiatan yang berbentuk fisik, kegiatan Baja PK 28 hanya berjemur dan pembersihan di sekitar barak siaga", lalu Saksi menanyakan ke Saksi-7 tentang makan pagi, makan siang dan makan malam Baja PK 28 kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi kalau Ibu kantin tidak sibuk diantar ke barak siaga, kalau tidak pembina yang mengantar makan pagi, makan siang dan makan malam untuk Baja PK 28.
4. Bahwa apabila ditunjuk sebagai Pembina/pendamping, tugas yang seharusnya dilakukan yaitu melekat dan memantau kegiatan para Baja setiap harinya, sedangkan Saksi dengan Pembina/pendamping lainnya juga dilibatkan kegiatan Batalyon latihan UST di Gunung Sanggabuana Karawang di UST tingkat Pleton Saksi menjabat sebagai Baton, serta kegiatan serah terima Danyonif PR 305/Tengkorak, sehingga para Pembina tidak Maksimal melakukan pengawasan terhadap Bintara PK 28.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau terjadi penganiayaan terhadap Baj PK 28, pada saat Sintel Divif 1 Kostrad dan Pom Kostrad melaksanakan Rekonstruksi pada tanggal 9 Juli 2021 di barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak, dan yang melakukan Penganiayaan terhadap Baja PK 28 pada tanggal 4 Juli 2021 yaitu Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, dan pada saat kejadian Penganiayaan pada tanggal 4 Juli 2021 tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5), Terdakwa, Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6) maupun Pembina/pendamping yang lain berada di Barak Siaga.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa pernah memberikan arahan kepada senior Baja PK 28 untuk tidak melakukan tindakan fisik maupun kekerasan fisik terhadap Baja PK 28.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Hal 25 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhamad Haruli.
Pangkat/NRP : Serda/20180267930800.
Jabatan : Danru 2/III/A.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Sukadamai, 19 Agustus 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2013 saat Terdakwa masuk Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib telah terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) dan Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) terhadap 9 (sembilan) orang Baja PK 28 dan pada saat itu Saksi berada di barak bersama dengan anggota Baja PK 28 yang diperintahkan kumpul oleh Saksi-4 dan Saksi-3.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi penganiayaan / pemukulan yang dilakukan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin terhadap Saksi, Serda Candro Sianturi (Saksi-11, Serda Surya Perdana (Saksi-10) dan Baja PK 28 sebanyak 9 (sembilan) orang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada tanggal 6 Juli 2021 terjadi penganiayaan/pemukulan oleh Sertu Andika Pradhana karena yang dipanggil ke kamar mandi oleh Sertu Andika Pradhana yaitu Serda Dewa Kirana Rajagukguk (PK 26), Serda Rio Irawan (Saksi-19), Serda Rizki Ilham (Saksi-16), Serda M.Ronal Firdaus (Saksi-15) dan Serda Danu (Saksi-12) dan Saksi menanyakan kepada Serda Dewa Kirana Rajagukguk dia hanya disuruh sikap tobat saja oleh Sertu Andika Pradhana dan untuk Baja PK 28 Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa pada saat ketiga kejadian tersebut Saksi berada di Barak Siaga untuk menemani Baja PK 28 atas perintah senior-senior Saksi yaitu Sertu Andika Pradhana, Saksi-4, Saksi-3, Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak.
6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-3 terhadap 9 (sembilan) orang Baja PK 28 pada tanggal 28 Juni 2021 tidak ada yang laporan sakit atau memar-memar kepada Saksi dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Riswan Simanjuntak dan Serda Sabarudin terhadap 9 (sembilan) orang Baja PK 28 pada tanggal 4 Juli 2021 semua Baja PK 28 termasuk Saksi (PK 26) mengalami sakit memar pada bagian perut dan pada keesokan harinya

Hal 26 dari 30 hal Putusan
Nomor 182-K/P.M./II-
03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Mochammad Ramdhani Erlangga (PK 28) mengalami sakit demam dan muntah-muntah pada saat makan siang dan penganiayaan yang dilakukan oleh Sertu Andika Pradhana terhadap 4 (empat) orang Baja PK 28 pada tanggal 6 Juli 2021 tidak ada yang laporan sakit atau memar-memar.

7. Bahwa pada siang hari Saksi sering melihat Terdakwa berada di barak siaga, sedangkan pada malam hari jarang melihat Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa berada di barak siaga untuk mendampingi Baja PK 28, namun pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa dan Saksi-5 datang ke barak siaga setelah Saksi-4 dan saksi-3 melakukan tindakan dan kekerasan fisik kepada Baja PK 28.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Surya Perdana.
Pangkat/NRP : Serda/20180274520699.
Jabatan : Danru III/1 Ki. C.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak
Tempat, tanggal lahir : Aek Loba Timur, 04 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019 di Ma Yonif PR 305/Tengkorak saat Saksi berdinan di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas pendamping/pembina sebagai pengawas dan melekat kepada Baja PK 28 dan Terdakwa sebagai pembina belum maksimal dan belum melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab karena sampai terjadi kekerasan fisik terhadap Baja PK 28 sebanyak 9 (orang) dan kepada Bintara PK 26 yaitu Saksi dan 2 (dua) temannya yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib s.d pukul 24.00 Wib di barak siaga yang dilakukan oleh Bintara PK 24 yaitu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin tidak ada satupun Pembina/ pendamping yang datang ke barak siaga.
3. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan pengawasan dan melekat tiap hari terhadap Baja PK 28, sepengetahuan Saksi yang pernah datang ke barak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Hal 27 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib hingga terjadi kekerasan fisik tidak ada pembina/pendamping yang datang.
 - b. Kedua Saksi datang lagi yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat mengantar obat untuk Alm Serda Muchmad Ramdani Erlanga, saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa sedang mengawasi Baja PK 28 yang sedang melaksanakan korve sekitar barak siaga.
 - c. Ketiga pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib datang untuk berdoa kesembuhan almarhum, Saksi tidak melihat ada Pembina /pendamping di barak siaga.
4. Bahwa Terdakwa selaku pembina/pendamping Baja PK 28 tidak pernah memberikan arahan atau perintah kepada Saksi atau juniornya untuk tidak mendatangi apalagi melakukan pembinaan terhadap Baja PK 28 tanpa seijin Pembina.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Candro Chris Pangidoan Sianturi.
Pangkat/NRP : Serda, 20180007151098.
Jabatan : Danru PR 3015/Tengkorak.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 20 Oktober 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jame Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi berdinasi di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi, Sertu Sabarudin dan Serda Surya (Saksi-10) datang ke Yonif PR selesai melaksanakan Diksar Para di Pusdikpassus Batujajar, lalu Saksi diperintahkan untuk mengikuti UST Tingkat Kompi di Denharlat Sanggabuana Karawang.
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi, Serda M. Haruli (Saksi-9) dan Saksi-10 datang ke Barak Siaga untuk memperkenalkan diri dan pada pukul 19.30 Wib, datang Serda Sabarudin dan Serda Simanjuntak yang kemudian memberikan tindakan kepada Saksi dkk 2 orang serta 9 orang Baja PK 28, sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib.

Hal 28 dari 70 hal. Putusan
Nomor 182-K/PM/II/2021
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi, Serda Dewa dan Saksi-9 datang ke Barak Siaga untuk mengambil perlengkapan yang bekas dipakai oleh Bintara Remaja PK 28 dalam Sertijab Danyonif PR 305/Tengkorak, dan sekira pukul 20.00 Wib, Sertu Andika datang dan memanggil 4 orang Baja PK 28 serta Serda Dewa lalu diajak ke kamar mandi Barak Siaga, kemudian sekira pukul 20.30 Wib 4 orang Baja PK 28 dan Serda Dewa masuk kembali ke dalam Barak, dan menceritakan saat di kamar mandi ditindak oleh Sertu Andika.
4. Bahwa penganiayaan yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2021, Saksi hanya mendengar dari orang lain, sedangkan pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak, Saksi, Saksi-9 dan Saksi-10 serta Baja PK 28 sebanyak 9 orang ditindak oleh Serda Sabarudin dan Serda Simanjuntak dengan cara memukul perut berulang kali, ditendang, sikap kayang sambil dipukul pada bagian perut dan tindakan lainnya.
5. Bahwa kemudian juga mengetahui pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terjadi penganiayaan lagi berupa pemukulan yang diduga dilakukan oleh Sertu Andika terhadap 4 orang Baja PK 28 serta Serda Dewa (PK 26).
6. Bahwa selama 2 (dua) kali kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak melihat Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5), Terdakwa, Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6) maupun Pembina/pendamping yang lain berada di Barak Siaga.
7. Bahwa selama Saksi bergabung dan mengenal para Baja PK 28, Saksi hanya melihat Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 dan membawa Baja ke Lapangan Yonif PR 305/Tengkorak untuk melaksanakan Gladi Upacara Sertijab Danyonif PR 305/Tengkorak, selain itu Saksi belum pernah melihat para Pembina/pendamping melekat dengan Baja PK 28.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Danu Muhamad Pradika.
Pangkat/NRP : Serda/20200079630602.
Jabatan : Danru 3/II Ki. C.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Sekayu, 03 Juni 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal 29 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Juni 2021 saat Saksi baru masuk berdinan di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib setelah Baja PK 28 masuk barak siaga sekira pukul 18.30 Wib datang Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5) dan Terdakwa menemui Baja PK 28 untuk pengenalan dan memberikan pengarahan sampai pukul 20.30 Wib, pagi harinya saat Saksi bangun masih melihat Saksi-5 sedangkan Terdakwa kurang memperhatikan.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-5 dan Terdakwa datang ke dalam barak siaga mengecek makan pagi dan mengambil apel pagi, setelah apel pagi Terdakwa meninggalkan barak siaga sedangkan Saksi-5 memberikan materi lintas udara hingga pukul 09.00 Wib lalu meninggalkan barak siaga, sekira pukul 09.00 Wib Sertu Pangga Handoyo (Saksi-7) datang dan memperlihatkan vidio yang bersangkutan pada waktu penugasan di Papua lewat handphone milik Saksi-7.
4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke barak siaga kemudian mengambil Baja PK 28, sekira pukul 19.00 Wib datang Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) mengambil Baja PK 28 sedangkan Terdakwa masih di dalam barak siaga.
6. Bahwa yang Saksi ketahui sekira pukul 08.15 Wib sampai sekira pukul 19.45 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan kekerasan fisik kepada Baja PK 28 dan Saksi masih melihat Terdakwa ada di dalam barak siaga sedang mainan handphone dan duduk di velbet.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib Saksi-5 datang masuk ke barak siaga dan mengambil apel malam kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi ke kamar kecil melihat Saksi-6 sedang berada di koridor barak siaga duduk di velbet bersama Saksi-5, sekira pukul 24.00 Wib Baja PK 28 istirahat.
8. Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.15 Wib sampai dengan pukul 19.45 Wib yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 di barak siaga hanya ada Terdakwa dan selaku Pembina / pendamping tidak melakukan pencegahan.
9. Bahwa pada tanggal 31 Juni 2021 sampai tanggal 2 Juli 2021 Baja PK 28 keluar markas Batalyon PR 305/Tengkorak untuk mengikuti latihan LIST Pleton sore harinya pada tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib Baja PK 28 kembali ke Batalyon PR 305/Tengkorak dan kembali masuk ke barak siaga.
10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib pada saat Sertu Biswan Bungaran

Hal 30 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
08/AD/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan Serda Sabarudin datang dan masuk ke barak siaga dan mengambil Baja PK 28 dan menanyakan nama-nama unsur pejabat dan nama-nama senior, karena tidak bisa menjawab dengan benar lalu Serda Riswan dan Serda Sabarudin melakukan kekerasan fisik terhadap para Baja PK 28 tanpa diketahui oleh para pembina baik Saksi-5, Terdakwa, Saksi-6 maupun pembina lainnya.

11. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Sertu Andika Pradhana datang dan mengambil 4 (empat) Baja PK 28 dibawa ke kamar mandi barak siaga dan melakukan kekerasan fisik saat kejadian tidak ada pembina Saksi-5, Terdakwa, Saksi-6 dan pembina lainnya.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-5, Terdakwa maupun Saksi-6 tidak setiap hari melekat dan mengawasi Baja PK 28, para pembina sudah menjalankan tugasnya tetapi tidak maksimal akan tetapi jika Saksi-6 kurang bertanggung jawab dalam tugasnya karena jarang sekali datang ke barak siaga menemui Baja PK 28

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Fahrizal.
Pangkat/NRP : Serda/20200097460102.
Jabatan : Danru Watkes.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Tungkal, 7 Januari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jame Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 bulan Juni tahun 2021 saat Saksi masuk berdinis di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama dalam masa karantina dan penampungan Saksi dan rekan satu angkatan yang lain serta 3 (tiga) orang senior PK 26 pernah dua kali menerima tindakan kekerasan secara fisik yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang dilakukan oleh Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) dan Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) terhadap Saksi dan 8 (delapan) rekan satu angkatan PK 28 dibarak siaga berupa sikap anyam, sikap tobat, sikap kayang dan sikap push up Hal 31 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-K/PM/II-03/AD/2021 sambil menanyakan nama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak, sambil menyanjikan lagu mars Tengkorak dan karena pada saat itu yang salah menyebutkan nama kemudian dilakukan pemukulan oleh Saksi-4 dan Saksi-3 dengan cara memukul pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

- b. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB di dalam barak siaga yang dilakukan oleh Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak terhadap Saksi serta 8 (delapan) rekan satu angkatan PK 28 dan 3 (tiga) orang senior angkatan PK 26 dipukul pada bagian perut yang tidak hapal nama-nama senior dan pejabat oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, selanjutnya Saksi dan rekan satu angkatan PK 28 dan Bintara angkatan PK 26 diperintahkan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak untuk membuka kaos lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar kaos tersebut digunakan untuk menutup mata kami kemudian Saksi dipukul beberapa kali pada bagian perut hingga Saksi terjatuh ke lantai dan mengalami kram pada bagian kaki yang dulu pernah jatuh waktu penampungan di Divisi 1 Kostrad Cilodong lalu Saksi diamankan di belakang dalam keadaan mata masih tertutup kaos yang Saksi pakai.
3. Bahwa kekerasan fisik yang terjadi di tanggal 28 Juni 2021 Saksi dan rekan satu angkatan yang lain tidak menderita memar sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2021 Saksi menderita memar pada bagian perut, namun Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mengeluh perutnya sakit memar-memar, mual dan muntah-muntah serta susah buang air besar sehingga Serda Mochamad Ramdhani Erlangga di bawa ke Poliklinik Batalyon tidak tahu oleh siapa, dan setelah ada waktu luang Saksi melihat Serda Mochammad Ramdhani Erlangga yang ditempatkan di barak sebelah yang terdapat tempat tidur Saksi melihat sudah ada obat-obatan dari poliklinik.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dengan diantar oleh Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-15) dan Serda Muhammad Riski Ilham (Saksi-16) ke kamar mandi barak kompi markas dan sesampainya di kamar mandi Serda Mochamad Ramdhani Erlangga terjatuh dan kepalanya membentur sudut dinding bak mandi lalu Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa ke Poliklinik Batalyon untuk perawatan, namun kemudian dibawa ke RSUD Karawang dan keesokan harinya pada pukul 02.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-14) dan memberitahukan jika Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pembina dan pendamping yang mengetahui Serda Mochamad Ramdhani Erlangga sakit adalah Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5) dan Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021 dan setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa selalu mengecek bergantian Serda Mochamad Ramdhani Erlangga

Hal 32 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
03/AD/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah pindah di barak atlet dan diperintahkan untuk istirahat saja.

6. Bahwa tanggal 28 Juni 2021 pada saat kejadian tindakan dan kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-4 dan Saksi-3, Pembina dan pendamping yang ada di dalam barak siaga yaitu Terdakwa yang duduk diatas velbed dan sedang bermain handphone dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas kejadian tindakan dan kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-4 dan Saksi-3.
7. Bahwa setelah kejadian tindakan dan kekerasan fisik, yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-3 saat itu, Terdakwa, Saksi-5 dan Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6) hanya memberikan pengarahannya untuk menanyakan perlengkapan dan memerintahkan untuk menghafalkan lagu Mars dan Hymne Tengkorak.
8. Bahwa saat pada tanggal 4 Juli 2021 terjadi tindakan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin, sepengetahuan Saksi tidak ada Pembina dan pendamping yang berada di barak saat itu.
9. Bahwa pada saat karantina selama 3 (tiga) hari para pembina selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap para Baja PK 28 dan ikut juga tidur di dalam barak secara bergantian namun setelah pelaksanaan UST Peleton, Pembina dan pendamping sudah jarang mengawasi Baja PK 28, yang paling sering justru Serda Muhammad Haruli (Saksi-9) yang mengecek dan suka tidur di barak siaga bersama Baja PK 28.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : M. Ilham Firmanda Gusti.
Pangkat/NRP : Serda/20200078070192.
Jabatan : Danru 3 ton III Ki. A.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 02 Pebruari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jame Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di Yonif PR 305/Tengkorak yaitu tanggal 27 Juni 2021 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dan 8 (delapan) orang rekannya Baja PK 28 yang dilakukan

Hal 33 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/P.M./II-
03/AD/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) dengan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) di barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak.

3. Bahwa saat itu Saksi dan 8 (orang) rekan Saksi dipukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian perut beberapa kali sambil posisi berdiri bersyaf, setelah dipukul Baja PK 28 diperintahkan untuk mengambil sikap tobat, sikap anyam dan sikap push up sampai pukul 23.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.30 s.d 00.00 Wib di Barak siaga Ma Yonif PR 305/Tengkorak telah terjadi tindak penganiayaan lagi terhadap Saksi dan 8 (delapan) orang rekan Saksi yang dilakukan oleh Serda Sabarudin dengan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, awalnya saat Serda M. Fahrizal (Saksi-13) dan rekan-rekan sebanyak 8 (delapan) orang Baja PK 28 sedang berada di barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak diambil pengarahan tentang kepedulian terhadap lingkungan satuan oleh senior Bintara PK 26 yaitu Serda Haruli (Saksi-9), Serda Surya (Saksi-10), dan Serda Candro (Saksi-11), tidak lama kemudian datang senior PK 24 (Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak), lalu Serda Riswan Simanjuntak menanyakan tentang nama-nama unsur pejabat Yonif PR 305/Tengkorak kepada Serda Ryo (Saksi-19), dan karena jawaban tidak sesuai sehingga Serda Riswan Simanjuntak merasa kesal dan menyuruh Baja PK 28 untuk berdiri secara bersap.
5. Bahwa setelah berdiri secara bersap lalu Serda Riswan Simanjuntak menanyakan kembali nama unsur pejabat Yonif PR 305/Tengkorak, dan karena jawaban tidak sesuai Serda Riswan Simanjuntak langsung memukul ke seluruh Baja PK 28 pada bagian perut sebanyak 2 kali.
6. Bahwa selanjutnya pada saat Serda Riswan Simanjuntak menanyakan kepada Serda Ronal (Saksi-15) siapa nama Pasiops dan Saksi-15 menjawab Mayor Inf Eko Damuna yang seharusnya adalah Kapten Inf Didik Irwanudin, lalu Serda Riswan Simanjuntak menyuruh kami semuanya membuka baju yang sedang kami pakai (baju/kaos preman) termasuk PK 26 yang ada di barak siaga dan memerintahkan menutup mata kami semua dengan baju/kaos yang kami lepas tadi, dan posisi Baja PK 28 di depan dan senior PK 26 di belakang PK 28.
7. Bahwa setelah Baja PK 28 dan PK 26 membuka baju kemudian terjadi pemukulan terhadap Saksi beserta PK 28 lainnya dan terhadap PK 26 oleh Serda Sabarudin dan Serda Serda Riswan Bungaran Simanjuntak.
8. Bahwa yang Saksi rasakan saat itu Saksi dipukul pada bagian perut berkali-kali (tidak terhitung) sampai Serda M. Fahrizal (Saksi-13) terjatuh dan merasa sakit pada bagian perut, kemudian Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar sikap kayang.

Hal 34 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi-13 sikap kayang, tiba-tiba dipukul pada bagian perut 1 kali sampai terjatuh dengan posisi mata tertutup menggunakan baju/kaos yang Saksi-13 pakai, sehingga tidak bisa melihat teman yang lain, dan saat itu Saksi-13 hanya mendengar suara Serda Ryo Irawan (Saksi-19) menangis dan meminta ampun untuk mengakhiri tindakan pemukulan tersebut kepada dirinya.
10. Bahwa selanjutnya pada pukul 24.00 Wib, Serda Riswan Simanjuntak dan Serda Sabarudin menghentikan kegiatan tersebut dan menyuruh kami agar semua Baja PK 28 dan Bintara PK 26 duduk ngariung makan malam dari Saksi-9 dan untuk segera istirahat/tidur, besok paginya Serda M. Ramdani Erlangga mulai merasa sakit dan muntah.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 di Kamar mandi barak siaga Ma Yonif PR 305/Tengkorak, telah terjadi tindak kekerasan penganiayaan terhadap Baja PK 28 sebanyak 4 (empat) orang dan PK 26 1 (satu) orang yang dilakukan oleh Sertu Andika Jab. Danru SMR/Bant/C/305/17/1 Kostrad

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Muhammad Ronald Firdaus.
Pangkat/NRP : Serda/20200034750502.
Jabatan : Danru 3/I.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 14 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jame Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali masuk Batalyon pada tanggal 27 Juni 2021 di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib kegiatan Baja PK 28 melaksanakan shalat subuh di Barak siaga, dilanjutkan olahraga pagi ditempat, sarapan pagi dilanjutkan kegiatan korve, pembersihan di sekitar pangkalan, pembersihan di dalam Barak Siaga, lalu sekira pukul 11.50 Wib melaksanakan shalat dzuhur di dalam Barak siaga, dilanjutkan makan siang dan menghafalkan nama-nama senior Batalyon untuk nanti malam, kemudian sekira pukul 15.30 Wib melaksanakan shalat ashar, melaksanakan korve di sekitar barak siaga, dan sekira pukul 17.00 Wib melaksanakan pembersihan dilanjutkan persiapan shalat magrib, lalu pada

Hal 35 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 Wib melaksanakan makan malam dilanjutkan menghafal nama-nama senior, dilanjutkan shalat isya.

2. Bahwa pada sekira 18.30 Wib Terdakwa datang ke dalam Barak siaga kemudian memberikan pengarahan kepada Baja PK 28 dilanjutkan menyanyi lagu Mars Tengkorak, kemudian tidak lama kemudian pada sekira pukul 09.00 Wib datang Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5) ke dalam Barak siaga menghampiri Terdakwa kemudian keduanya memberikan pengarahan kepada Baja PK 28, lalu Sakai-5 kembali ke depan di koridor barak siaga dan Terdakwa melanjutkan untuk menghafal nama-nama senior, nama unsur dan nama pejabat Batalyon dan diputar lagu Mars Tengkorak di Handphone miliknya melalui video di youtube.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib datang Serda Rajib Abdurrajik (Saksi-3) dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) ke dalam Barak siaga, kemudian melakukan penghormatan kepada Terdakwa yang memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 agar mengambil Baja PK 28 yang isi perkataannya "Dek ambil adekmu?" dan dijawab oleh Saksi-3 "Siap bang biar saya ambil

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Muhamad Rizki Ilham.
Pangkat/NRP : Serda/20200187519802.
Jabatan : Danru 3 Ton Mortir Ki Ban.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Anjungan, 24 Agustus 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama pertama kali masuk Batalyon pada tanggal 27 Juni 2021 di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa masa karantina selama 3 (tiga) hari selanjutnya mengikuti kegiatan Uji Siap Tempur (UST) Peleton di Denharrahlat Sanggabuana Karawang dari tanggal 30 Juni 2021 s.d tanggal 3 Juli 2021 setelah itu masuk kembali ke barak siaga Batalyon.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Saksi dan rekan Baja PK 28 sesuai surat perintah Danyonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad sudah mendapat jabatan sesuai surat perintah masuk Kompi 09AD/1/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai jabatan masing-masing, Saksi menjabat sebagai Danru 3 Ton Mortir Kibant Yonif PR/305/Tengkorak.

4. Bahwa program yang dilaksanakan setiap harinya antara lain senam pagi, makan pagi, pembersihan di sekitar barak, lalu isoma siang kemudian pembinaan fisik di barak hingga sore hari setelah itu isoma sore dan sholat isya dilanjutkan istirahat malam dan pembina mengambil alih pagi dan malam, kalau siangya mengecek makan siang, kegiatan-kegiatan selanjutnya hanya didampingi oleh senior yang paling sering yaitu Serda Muhammad Haruli (Saksi-9).
5. Bahwa tidak ada jadwal kegiatan yang dibuat oleh pengasuh dan pendamping untuk Baja PK 28 termasuk jadwal siapa pengasuh dan pendamping setiap harinya Saksi tidak mengetahuinya karena di Barak tidak ada jadwal.
6. Bahwa Selain pembina dan pengasuh yang ditunjuk, ada anggota lain yang sering mengambil alih kegiatan Baja PK 28 yaitu Saksi-9 dan bentuk kegiatannya yaitu senam pagi, pembersihan sekitar barak, pembinaan fisik dan penambahan materi tentang latihan Yonif PR 305/Tengkorak.
7. Bahwa selama dalam masa karantina dan penampungan Saksi dan rekan satu angkatan yang lain serta 3 (tiga) orang senior angkatan PK 26 pernah tiga kali menerima tindakan kekerasan secara fisik yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) terhadap Saksi dan 8 (delapan) rekan satu angkatan PK 28 di barak siaga berupa mengambil sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up sambil menanyakan nama-nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dan karena pada saat itu ada yang salah menyebutkan nama kemudian dilakukan pemukulan oleh Saksi-4 dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi-3 memukul bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.15 WIB di dalam barak Siaga yang dilakukan oleh Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak terhadap 9 (sembilan) orang Baja PK 28 dan 3 (tiga) orang senior PK 26 dipukuli pada bagian perut yang tidak hafal menyebutkan nama-nama senior dan pejabat oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Bintara angkatan PK-26 berupa sikap tobat selanjutnya diperintahkan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak untuk membuka kaos lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar kaos tersebut digunakan untuk menutup mata, kami kemudian kami kembali dipukul dan ditendang beberapa kali pada bagian

Hal 37 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
09/AD/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan untuk mengambil posisi kayang dan kembali dipukul pada bagian perut oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin setelah itu kami semua diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengepal.

- c. Kekerasan fisik yang ketiga pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam kamar mandi Barak Siaga yang dilakukan oleh Sertu Andika Pradhana terhadap Saksi, Serda Danu Muhamad Pradika (Saksi-12), Serda Ryo Irawan (Saksi-12) dan Serda M Ronald Firdaus (Saksi-15) yaitu dipukul pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak hafal nama senior dan nama unsur pejabat di Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya ada senior PK 26 a.n. Serda Dewa Kirana Rajagukguk ditindak berupa sikap tobat oleh Sertu Andika Pradhana di samping keempat Baja PK 28 dikarenakan tidak mengingatkan dan mengajarkan adiknya, setelah itu diperintahkan kembali ke Barak Siaga untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya.
8. Bahwa kekerasan fisik yang terjadi di tanggal 28 Juni 2021 Baja PK 28 tidak menderita luka sedangkan untuk kekerasan fisik yang terjadi di tanggal 4 Juli 2021, Saksi, Saksi-12 dan Serda Brian Hams Sitompul (Saksi-18) menderita luka lebam di bagian perut sedangkan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mengeluh perutnya sakit dan muntah-muntah, susah makan serta susah buang air besar.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang kejadian tindakan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh dan Saksi-3 dan saksi-4 karena Terdakwa berada didalam barak siaga saat kejadian tersebut berlangsung, namun untuk Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5), Saksi tidak mengetahui apakah tahu tentang kejadian tindakan dan kekerasan fisik tersebut karena Saksi-5 ada di koridor dan terhalang tembok koridor.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekira jam 20.30 Wib Serda Mochamad Ramdhani Erlangga sedang sakit dan diurut perutnya oleh Saksi-9 tidak lama kemudian datang tukang urut a.n. Pak Jabar dan mengurut Serda Mochamad Ramdhani Erlangga, setelah diurut kemudian minum teh dan istirahat, beberapa menit kemudian duduk dan muntah air karena gak makan, setelah itu Serda Mochamad Ramdhani Erlangga akan ke kamar mandi tapi dilarang Saksi-15 kalau mau kencing dan muntah di depan pintu Barak Siaga saja, namun Serda Mochamad Ramdhani Erlangga memaksa, pada saat berdiri dia oleng dan ditangkap oleh Saksi-15 kemudian diantar ke Kamar mandi.
11. Bahwa pada saat Serda Mochamad Ramdhani Erlangga ke kamar mandi Saksi ikut di belakang takut terjadi apa apa, dan ketika Saksi-15 dan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga di dalam kamar mandi Saksi berdiri di kamar mandi,

Hal 38 dari 70 hal. Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
05/AD/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi sampaikan ke Serda Mochamad Ramdhani Erlangga kalau mau muntah jangan di bak mandi, kemudian Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mundur sambil ngaca dan bilang "kurus juga saya ya" kemudian nunduk lagi dan bilang ke Saksi-15 "agak mundur jangan dekat dekat saya, agak mundur saya gerah" kemudian Saksi-15 melepas pegangannya.

12. Bahwa pada saat Saksi-15 melepas pegangannya lalu Serda Mochamad Ramdhani Erlangga jatuh ke samping kiri dan kepalanya membentur dinding bak mandi, kemudian kepala dan punggungnya tersandar di bak mandi, lalu Saksi-15 membaringkan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dan kepalanya di atas paha Saksi-15, setelah itu Saksi tepuk pipinya untuk menyadarkan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga, kemudian Saksi-15 menyuruh Saksi untuk laporan jika Serda Mochamad Ramdhani Erlangga jatuh di kamar mandi.
13. Bahwa kemudian Saksi keluar dari kamar mandi untuk laporan, dan di luar kamar mandi kebetulan ada Sertu Made Agus Yoga PK 23, kemudian Sertu Made Agus Yoga masuk ke kamar mandi dan mengangkat kaki Serda Mochamad Ramdhani Erlangga namun tidak ada reaksi, selanjutnya Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa keluar kamar mandi, dan pada saat diberdirikan Saksi-15 melihat kepala Serda Mochamad Ramdhani Erlangga robek namun saat itu tidak mengeluarkan darah.
14. Bahwa di luar Saksi melihat Bakes Sertu Gunawan (Saksi-6) sedang menelepon, kemudian Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa ke DKT oleh Saksi-6 dan Sertu Made Agus Yoga dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib Saksi mendengar kabar dari Serda Dewa Kirana Rajagukguk kalau Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia di RSUD Karawang, dan setahu Saksi tidak ada pengasuh dan pendamping yang mengetahui Serda Mochamad Ramdhani Erlangga sakit saat itu.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Muhammad Fahiqsyah Harahap.
Pangkat/NRP : Serda/20200058501002.
Jabatan : Danru Korbra Ki Markas.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 14 Oktober 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Hal 39 dari 70 hal, Putusan

Nomor 182-K/PM.II-

09/AD/XI/2021

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama pertama kali masuk Batalyon pada tanggal 27 Juni 2021 di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama dalam masa karantina dan penampungan Saksi dan rekan satu angkatan yang lain serta 3 (tiga) orang senior angkatan PK- 26 pernah dua kali menerima tindakan kekerasan secara fisik yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) terhadap Saksi dan 8 (delapan) rekan satu angkatan PK-28 di barak siaga berupa mengambil sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up sambil menanyakan nama-nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dan karena pada saat itu ada diantara Baja PK 28 ada yang salah menyebutkan nama kemudian dilakukan pemukulan oleh Saksi-3 dan saksi-4 dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak menimbulkan luka.
 - b. Kekerasan fisik yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB didalam barak Siaga yang dilakukan oleh Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak terhadap Saksi serta 8 (delapan) rekan satu angkatan PK-28 dan 3 (tiga) orang senior angkatan PK-26 dipukuli pada bagian perut yang tidak hafal nama-nama senior dan pejabat oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Bintara angkatan PK-26 berupa sikap tobat selanjutnya Saksi dan rekan satu angkatan PK-28 dan Bintara angkatan PK-26 diperintahkan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak untuk membuka kaos lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar kaos tersebut digunakan untuk menutup mata kemudian Baja PK 28 kembali dipukul dan ditendang beberapa kali pada bagian perut lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan untuk mengambil posisi kayang dan kembali dipukuli pada bagian perut oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin setelah itu diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengepal.
 - c. Kekerasan fisik yang terjadi tanggal 4 Juli 2021, Saksi tidak menderita luka namun Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mengeluh perutnya sakit, mual dan muntah-muntah serta susah buang air besar sehingga pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Serda Mochamad Ramdhani Erlangga di bawa ke Poliklinik Batalyon oleh Sertu Pandu Adjie Setyo (Ba Kes Batalyon) dan diberikan obat lalu Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa kembali ke barak siaga namun

Hal 40 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
09/PAD/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dibarok sebelah yang terdapat tempat tidur sambil dijaga oleh kami secara bergantian lalu.

3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dengan diantar oleh Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-15) dan Serda Muhammad Riski Ilham (Saksi-16) ke kamar mandi barak kompi markas dan sesampainya di kamar mandi Serda Mochamad Ramdhani Erlangga terjatuh dan kepalanya membentur sudut dinding bak mandi selanjutnya Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa ke Poliklinik Batalyon untuk perawatan namun kemudian Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa ke RSUD Karawang dan keesokan harinya Saksi mendengar Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia.
4. Bahwa Pengasuh dan pendamping yang ada pada saat Saksi dan Baja PK 28 yang lain tiba di Yonif PR 305/Tengkorak tepatnya di Poliklinik Batalyon yaitu Terdakwa dan Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6).
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 pada saat kejadian tindakan dan kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-3 dan Saksi-4, Pengasuh dan pendamping yang ada di dalam barak siaga yaitu Terdakwa yang duduk diatas velbed dan sedang bermain handphone dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas kejadian tindakan dan kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-3 dan saksi-4 serta setelah kejadian tindakan dan kekerasan fisik saat Saksi hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, Saksi melihat Saksi-5 dan Saksi-6 sedang duduk dibatas velbed di dalam koridor, sedangkan tanggal 4 Juli 2021 pada saat kejadian tindakan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin, sepengetahuan Saksi tidak ada pengasuh dan pendamping pada saat itu.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Brian Harun S.
Pangkat/NRP : Serda/20200065850501.
Jabatan : Ba Obring/Kes/Ma/305.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 18 Mei 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Juni 2021 saat pertama kali masuk Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak.

Hal 41 dari 70 hal Putusan Nomor 182-K/PM/II-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/Tengkorak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa yaitu membiarkan para senior yang lain mengambil alih sambil memberikan tindakan fisik kepada Baja PK 28 dan Bintara PK 26 sampai ada tindakan penganiayaan (pemukulan), dan tidak melaksanakan perintah dari pimpinan untuk mengawasi, membimbing dan mendampingi Baja PK 28 selama masa karantina/orientasi saat masuk Batalyon sehingga terjadi tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap Baja PK 28 dan Bintara PK 26 yang dilakukan oleh senior lainnya yang tidak termasuk sebagai Pembina/pengasuh.
3. Bahwa tindak pidana pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 28 Juni 2021, tanggal 4 Juli 2021 dan tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul: 19.00 Wib di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.
4. Bahwa akibat tindak pidana pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan Terdakwa tersebut telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada tanggal 28 Juni 2021 terhadap PK. 28 sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Saksi-18 sendiri, tanggal 4 Juli 2021 terhadap PK. 28 sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Saksi-18 sendiri dan terhadap senior PK.26 sebanyak 3 (tiga) orang sedangkan tanggal 6 Juli 2021 terjadi penganiayaan terhadap Serda Rio Irawan (Saksi-19), Serda Rizki Ilham (Saksi-16), Serda Danu Muhamad Pradika (Saksi-12) dan Serda M Ronald Firdaus (Saksi-15).
5. Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan tersebut Saksi menderita luka lebam pada bagian perut sedangkan Serda M. Ramdhani Erlangga menderita luka lebam pada bagian perut, muntah-muntah, perut nyeri dan sempat ditangani dokter di RSUD Karawang namun meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib.
6. Bahwa mengetahui secara langsung kejadian tindak pidana pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang diduga dilakukan Terdakwa.
7. Bahwa kejadian tindak pidana pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang diduga dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi berada di Barak Siaga Yonif PR/305 Tengkorak bersama 8 (delapan) orang rekan lainnya sedang diberikan arahan oleh Pembina/pengasuh Serda Bastian Ibnu Satya (Saksi-5) bersama Terdakwa.
8. Bahwa selesai diberikan arahan oleh Pembina/pengasuh Terdakwa dan Saksi-5 selanjutnya datang Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) memberikan tindakan penguatan berupa sikap anyam, sikap tobat, sikap push up dan memukul kearah perut Saksi, Saksi-12 dan Saksi-19 sebanyak 3 (tiga) kali untuk penam) orang rekan

Hal 42 dari 70 hal Putusan
keputusan peruli Saksi, Saksi-12
Nomor 182-K/PM/II-
09/AD/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi tindak pidana Pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2021, tanggal 4 Juli 2021 dan tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut setelah ada kejadian meninggalnya Serda M. Ramdhani Erlangga rekan Saksi PK 28 yang diduga meninggal akibat dianiaya oleh senior di Yonif PR 305/Tengkorak.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana pembiaran yang diduga dilakukan Terdakwa yaitu membiarkan para senior yang lain mengambil alih sambil memberikan tindakan fisik kepada Baja PK 28 sampai ada tindakan penganiayaan (pemukulan).
5. Bahwa tindak pidana tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5) dkk 2 (dua) orang, yaitu tidak melaksanakan perintah dari pimpinan untuk mengawasi, membimbing dan mendampingi Baja PK 28 selama masa karantina/orientasi saat masuk Batalyon sehingga terjadi tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap Baja PK 28 yang dilakukan oleh senior lainnya yang tidak termasuk sebagai Pembina/pengasuh.
6. Bahwa akibat tindak pidana Pembiaran dan tidak mentaati perintah dinas yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada tanggal 28 Juni 2021 terhadap Baja PK 28 sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Saksi, tanggal 4 Juli 2021 terhadap Baja PK 28 sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Saksi dan terhadap senior PK 26 sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Serda M Haruli (Saksi-9), Serda Candro (Saksi-11) dan Serda Surya Perdana (Saksi-10) dan tanggal 6 Juli 2021 terjadi penganiayaan terhadap Saksi, Serda Rizki Ilham (Saksi-16), Serda Danu Muhamad Pradika (Saksi-12) dan Serda M Ronald Firdaus (Saksi-15).
7. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Serda Brian (Saksi-18) menderita luka lebam pada bagian perut sedangkan Serda M. Ramdhani Erlangga menderita luka lebam pada bagian perut, muntah-muntah, perut nyeri dan sempat ditangani dokter di RSUD Karawang dan meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke barak siaga kemudian duduk di Velbed tepat tidur Saksi-16 sambil bermain handphone selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) dan Serda Rajib (Saksi-3) kemudian ijin kepada Terdakwa untuk mengambil alih Baja PK 28.
Hal 44 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah diperintahkan berkumpul sambil memerintahkan untuk menghafalkan nama senior, namun karena tidak ada yang hafal, seluruh Baja PK 28 dipukul ke arah perut beberapa kali oleh Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya diberikan pertanyaan secara acak kepada Saksi, Saksi-12 dan Saksi-18 karena tidak bisa menjawab dipukul sebanyak 2 (dua) kali kebagian perut dilanjutkan secara bersama-sama diperintahkan sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up kemudian diperintahkan berhimpun.
10. Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi dipukul oleh Saksi-3 dan Saksi-4 hal itu diketahui oleh Terdakwa, dan akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi-18 menderita luka lebam pada bagian perut, sedangkan Saksi dan rekan lainnya tidak mengalami luka ataupun sakit.
11. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap Baja PK 28, sepengetahuan Saksi posisi Saksi-5 duduk di koridor dan Terdakwa berada di dalam barak siaga sedang duduk di Velbed tepat tidur Saksi-16 sambil bermain handphone, sedangkan posisi Saksi-6 saat itu tidak berada di barak siaga.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan saksi-4 terhadap Saksi dan rekan PK 28 sedangkan Saksi-6 tidak mengetahui karena tidak ada di barak siaga saat itu.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke barak Siaga sekira pukul 18.30 Wib, sebelumnya meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk mengambil alih Baja PK 28.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa Terdakwa berani memberikan ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengambil alih Baja PK 28 padahal sudah ada perintah dari Pasipers Lettu Inf Purwanto (Saksi-2) selain Pembina tidak ada yang boleh mengambil alih Baja PK 28.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Acep Darsono.
Pangkat/NRP : Sertu/31860086700574.
Jabatan : Bamin Pers/Ma/305/Tengkorak.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 17 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Tengkorak, Kel. Simabaya
Kec. Teluk Jambé, Kab. Karawang.

Hal 45 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/P.M./II-
03/AD/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah mendapat Berita Telegram pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.25 Wib, lalu pada tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mengetahui adanya Pembina /Pendamping untuk Baja PK 28, yang menjadi pendamping/Pembina yaitu Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-5), Sertu Gunawan Mukhlis (Saksi-6), Terdakwa, Sertu Pangga Handoyo (Saksi-7) dan Serda Suhartono (Saksi-8).
3. Bahwa atas petunjuk Danyon lama (Letkol Inf Fajar Akhirudin) kepada Pasi Pers (Saksi-2) melalui pesan whatsapp, untuk menunjuk 5 bintanga sebagai pembina/pendamping, kemudian perintah tersebut oleh Saksi-2 diteruskan kepada Saksi akan tetapi dikarenakan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi harus melaksanakan penjemputan Baja PK 28 ke Divisi Cilodong maka perintah Saksi-2 tersebut Saksi laporkan kepada Dansimin atas nama Serka Abdul Kohar, yang ditindaklanjuti dengan menyampaikan di grup Bamin Pers batalyon untuk menunjuk 1 (satu) orang Bintangara dari tiap-tiap Kompi sebagai pembina/pendamping Baja PK 28.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penunjukan Pembina / pendamping tidak disertai surat perintah untuk penunjukan Pembina/ Pendamping Baja PK 28 dari Danyon hanya perintah lisan dari Saksi-2 saja.
5. Bahwa Baja PK 28 tiba di Mako Yonif PR 305 sekira pukul 17.00 Wib, kemudian melaksanakan Swab antigen dengan hasil seluruhnya Baja PK 28 hasilnya negatif dan sekira pukul 17.19 Wib diterima oleh Saksi-2 pada waktu itu sudah ada pendamping/Pembina 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sertu Gunawan (Saksi-6) kemudian Sertu Gunawan (Saksi-6) diberikan pengarahan oleh Saksi-2 di depan DKT Batalyon PR 305/Tengkorak, kemudian sekira pukul 17.45 Wib, Sertu Gunawan (Saksi-6) diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-6 sebagai pendamping/Pembina kemudian dibawa ke Barak Siaga untuk melaksanakan karantina mandiri selama 3 (tiga) hari.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Baja selama dalam karantina di Barak siaga tersebut, dan terakhir bertemu dengan Baja PK 28 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, untuk mengumpulkan inpassing perorangan untuk di masukan ke data base dan Saksi tidak mengetahui adanya tindak penganiayaan kekerasan terhadap Bintangara PK 26 dan Baja PK 28 yang dilakukan oleh seniornya di Barak Siaga.

Hal 46 dari 70 hal, Putusan

Nomor 182-K/PM.II-

09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengetahui informasi almarhum (Serda Mochamad Ramdhani Erlangga) masuk rumah sakit setelah di Whatsapp oleh Bamin Intel Yonif PR 305 a.n Sertu Nico Elparado sekira pukul 02.11 Wib, pada hari Jumat dini hari meminta dikirimkan nama, pangkat/Nrp a.n (Serda Mochamad Ramdhani Erlangga), saat Saksi tanya kepada Sertu Nico penyampaiannya jatuh dari kamar mandi.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013, setelah selesai mengikuti pendidikan dasar Secaba selama 5 (lima) bulan di Rindam VII/Wirabuana dilanjutkan Dikjurbaif selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana, setelah dilantik langsung ditempatkan di Yonif PR 305/Tengkorak, saat terjadi perkara ini Tersangka menjabat Baton SMS/Ban/305 Tengkorak dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan kesembilan Baja PK 28 pada saat diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto (Saksi-2) di depan DKT/Poliklinik Yonif PR 305/Tengkorak nama-nama dari kesembilan orang Baja PK 28 yaitu Serda Brian Harun S (Saksi-18), Serda Danu Pradika (Saksi-12), Serda Ronald Muhamad Firdaus (Saksi-15), Serda M. Fahrizal (Saksi-13), Serda Rio Irawan (Saksi-19), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-17), M. Rizki Ilham (Saksi-16), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-14) dan Alm Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dalam hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah diterima oleh Saksi-2 kemudian kesembilan Baja PK 28 melaksanakan swab antigen dan setelah dinyatakan negatif semua kemudian menempati barak siaga untuk melaksanakan isolasi/karantina sebelum dibagi ke Kompi-kompi.
4. Bahwa yang ditunjuk sebagai Pembina/pendamping Baja PK 28 yaitu Sertu Bastian (Saksi-5), Sertu Gunawan (Saksi-6), Sertu Pangga (Saksi-7) dan Serda Suhartono (Saksi-8), tidak dilengkapi dengan surat perintah dan Tersangka mendapatkan perintah lisan via telepon dari Tajurlis Kompi Bant a.n. Praka Adi Priana jika Tersangka ditugaskan untuk menjadi Pembina/pendamping Baja PK 28.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina / pendamping Baja PK 28 diantaranya yaitu melekat dan mengawasi, tidak ada kontak fisik, memberikan Bimsuh, memperkenalkan unsur-unsur pejabat dari Danyon, Wadan sampai dengan seniornya mengajarkan lagu-lagu Hymne dan Mars Tengkorak agar Baja PK 28 tidak apatis dan segera menyesuaikan dengan satuan Yonif PR 305 Tengkorak.

Hal. 47 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
03/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Baja PK 28 di barak siaga sedang menjalani isolasi, yang bertanggung jawab adalah Pembina /pendamping yang sedang melaksanakan piket saat itu, dan prosedurnya jika memang harus menemui Baja PK 28 harus seijin Pembina / pendamping saat itu yang sedang melaksanakan piket Baja PK 28.
7. Bahwa Baja PK 28 menempati barak siaga sejak kedatangan dari mulai hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 melaksanakan UST tingkat Pleton bertempat di Gunung Sanggabuana Karawang sekira tanggal 10 Juli 2021 Baja PK 28 diserahkan ke masing-masing Kompi.
8. Bahwa yang mengetahui Terdakwa ditunjuk sebagai Pembina/pendamping Baja PK 28, diantaranya Sertu Acep Darsono (Batimin Pers) Yonif PR 305/Tengkorak (Saksi-20), serta seluruh anggota di Kompi Bant mengetahui daftar nama-nama yang ditunjuk sebagai Pembina/pendamping Baja PK 28.
9. Bahwa penekanan khusus dari Saksi-2 kepada para pendamping yaitu agar Baja PK 28 melaksanakan karantina selama 3 (tiga) hari dan tidak ada kegiatan fisik, mengajarkan lagu-lagu Hymne dan Mars Tengkorak terhadap Baja PK 28 karena akan mengikuti acara tradisi masuk satuan bersama Danyon yang baru.
10. Bahwa Saksi-2 tidak pernah membagi tugas kepada para Pembina/pendamping Baja PK 28, dan tidak pernah membuat jadwal kegiatan atau rencana kegiatan untuk Baja PK 28.
11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa berada di barak siaga dan tidak ada Penganiayaan terhadap Baja PK 28 yang diduga dilakukan oleh Serda Wahyu (Saksi-4) dan Serda Rajib (Saksi-3), dan sekira pukul 20.00 Wib diambil apel oleh Saksi-5 kemudian baru Terdakwa datang ke barak siaga dan setahu Terdakwa tidak ada penganiayaan terhadap Baja PK 28.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui ada penganiayaan terhadap Baja PK 28 di barak siaga pada tanggal 28 Juni 2021, tanggal 4 Juli 2021 dan tanggal 6 Juli 2021, setelah Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf-1/Intel Divif 1 Kostrad dan Pom Kostrad, dan sepengetahuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa berada di barak siaga, dan tidak ada penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-3 terhadap Baja PK 28.
12. Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya yang ditunjuk sebagai Pembina/pendamping Baja PK 28 telah lalai dalam menjalankan tugas sebagai Pembina/pendamping Baja PK 28, sehingga tidak bisa mencegah atau membiarkan senior dari Baja PK 28 melakukan penganiayaan di barak siaga, Yonif PR 305/Tengkorak, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia a.n. Serda Mochamad Ramdhani Er...

Hal 48 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM/II/2021
09/09/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai Pembina/pendamping dikarenakan Terdakwa juga dilibatkan kegiatan lain di Batalyon Yonif PR 305/Tengkorak, seperti kegiatan UST tingkat Pleton dan upacara sertijab Danyon.
14. Bahwa pada saat senior mengambil alih Baja PK 28 di barak siaga sampai terjadi penganiayaan tidak melaporkan baik kepada Terdakwa maupun kepada pembina/pendamping Baja PK 28 lainnya.
15. Bahwa menurut terdakwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh senior terhadap junior sangat tidak dianjurkan dan dilarang menurut aturan yang berlaku di lingkungan TNI, sedangkan senior seharusnya menjadi contoh bagi juniornya.
16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah lalai dalam melaksanakan perintah sebagai pendamping dan Pembina Baja baru PK 28.
17. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu di luar negeri Satgas Garuda 23 J di Lebanon pada tahun 2016-2017, dan di dalam negeri Satgas Pamrahwan mobile di Wamena pada tahun 2019-2020, selain itu Terdakwa pernah terhabung dalam tim Triatron tingkat Brigade dan menjadi juara umum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer / kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 53A/eR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 a.n. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 58A/eR/VI 1/2021 tanggal 18 Juli 2021 a.n. Serda Brian Harun. S.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 60/veRA/I 1/2021 tanggal 18 Juli 2021 a.n. Serda M. Faqisyah Harahap.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, dikaitkan juga keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

*Hal 49 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa bukti surat angka 1, 2 dan 3 berupa photocopy Visum Et Repertum a.n. Serda Muchamad Ramdani Erlanga, Serda Muhammad Fahriqsyah Harahap dan Serda Brian Harun S tersebut adalah bukti surat yang menjelaskan bahwa benar adanya korban yang mengalami luka dan memar akibat penganiayaan yang terjadi akibat dari kelalaian Terdakwa di dalam melaksanakan perintah atasannya sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang

Hal 50 dari 70 hal: Putusan
Nomor 182-K/BM.11-
2021/AD/1/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditor Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjurbaif selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 305/Tengkorak, hingga saat terjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton SMS/Ban/305 Tengkorak dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Yonif PR 305/Tengkorak menerima Baja PK 28 berjumlah 9 (sembilan) orang dan diterima oleh Pasipers Lettu Inf Purwanto (Saksi-2) di depan DKT Yonif PR 305/17/1 Kostrad, selanjutnya dilakukan tes swab antigen dengan hasil seluruh Baja PK 28 negatif, dan setelah selesai diberi arahan kemudian Saksi-2 menyerahkan para Baja PK 28 kepada pendamping/pembina yang saat itu ada di tempat tersebut yaitu Terdakwa dan Sertu Gunawan (Saksi-6).
3. Bahwa benar saat itu Saksi-2 juga menyampaikan penekanan dari Danyonif PR 305/Tengkorak kepada Terdakwa dan Saksi-6 di depan DKT Batalyon PR 305/Tengkorak untuk melakukan pengawasan secara melekat, dan mengatur pendampingan secara bergantian selama Baja PK 28 di karantina, tidak ada kegiatan fisik seperti lari karena dalam masa karantina, tidak ada tindakan kekerasan dan tetap pedomani Prokes Covid-19.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-6 mendapatkan penekanan dari Saksi-2 tentang bagaimana memperlakukan para Baja PK 28 tersebut, lalu Baja PK 28 dibawa ke Barak Siaga oleh Terdakwa dan Saksi-6 untuk karantina mandiri selama 3 (tiga) hari.
5. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan terhadap para Baja PK-28 tersebut Terdakwa bersama Sertu Bastian (Saksi-5), Saksi-6, Sertu Pangga (Saksi-7) dan Serda Suhartono (Saksi-8) menerima tugas untuk menjadi pembina/pendamping Baja PK 28 berdasarkan perintah lisan dari Danyonif PR 305/Tengkorak melalui Saksi-2, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan secara melekat dan memantau kegiatan Baja baru.

Hal 51 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/P.M.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak ada kontak fisik.
- c. Memberikan Bimsuh.
- d. Memperkenalkan unsur-unsur pejabat dari Danyon, Wadan sampai dengan seniornya.
- e. Mengajarkan lagu-lagu hymne dan mars tengkorak.

Adapun tujuannya yaitu agar para Baja PK 28 tidak apatis dan segera menyesuaikan dengan satuan Yonif PR 305/Tengkorak.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) bersama Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) datang dan masuk ke barak siaga untuk menyampaikan nama-nama unsur-unsur pejabat Batalyon maupun nama-nama senior serta lagu-lagu mars dan hymne Tengkorak sesuai dengan pesan dari Grup Keep Strong kepada Baja PK 28 di barak siaga.
7. Bahwa benar saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengambil Baja PK 28, kemudian Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Baja baru, dan setelah diijinkan oleh Terdakwa lalu Saksi-3 bersama Saksi-4 mengumpulkan Baja PK 28 dan Serda Haruli Baja PK 26.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memerintahkan Baja PK 28 mengambil sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up, selanjutnya diperintah untuk berhimpun, lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mulai memukul bagian perut para Baja PK 28 secara bergantian, sedangkan Terdakwa yang sedang duduk di atas velbed sambil bermain handphone dan mengetahui kejadian tersebut tidak berusaha untuk mencegah namun hanya berkata "Jangan dulu terlalu keras mereka belum kuat, kasih penguatan saja" dijawab oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 "Siap Bang".
9. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak dengan Serda Sabarudin datang ke barak siaga lalu mengambil alih Baja PK 28 dengan menanyakan nama-nama unsur pejabat maupun nama-nama senior, oleh karena banyak yang tidak bisa menjawab dengan benar selanjutnya Serda Riswan dan Serda Sabarudin melakukan kekerasan fisik terhadap Baja PK 28 dengan cara memukul pada bagian perut, kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Baja PK-26 berupa sikap tobat lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar para Baja membuka kaosnya untuk menutup mata para Baja.
10. Bahwa benar setelah Baja PK 28 membuka kaosnya, kemudian Baja PK 28 kembali dipukuli dan ditendang secara bergantian pada bagian perut oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak yang selanjutnya memerintahkan para Baja untuk mengambil posisi kayang, dan pada saat tersebut perut para Baja kembali dipukuli oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin, setelah itu diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengena pada kepala.
Hal 52 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-KPM/HK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kegiatan pembinaan dan dilanjutkan tindakan kekerasan fisik yang diambil alih oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin tersebut dilakukan dari sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib, dan pada saat terjadinya kekerasan fisik tersebut, tidak ada pembina yang mengawasi baik Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 maupun pembina lainnya.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam kamar mandi Barak Siaga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Andika Pradhana terhadap Serda M. Riski Ilham (Saksi-16), Serda Danu Muhamad Pradika (Saksi-12), Serda Ryo Irawan (Saksi-12) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-15) dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak hafal nama senior dan nama unsur pejabat di Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya Serda Dewa Kirana Rajagukguk (PK 26) ditindak berupa sikap tobat oleh Sertu Andika Pradhana di samping keempat Baja PK 28 dikarenakan tidak mengingatkan dan mengajarkan adik-adiknya, setelah itu diperintahkan kembali ke Barak Siaga untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya.
13. Bahwa benar dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin, maupun Sertu Andika Pradhana, menyebabkan Serda M. Ramdhani Erlangga menderita luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia di RSUD Karawang sedangkan para Baja PK-28 lainnya menderita sakit pada perut maupun memar.
14. Bahwa benar Terdakwa yang telah ditunjuk selaku Pembina / pendamping Baja PK 28 yang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Baja PK-28 seharusnya selalu mendampingi dan tetap melekat dalam setiap kegiatan Baja PK-28, apalagi sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa maupun para pembina lainnya sudah mendapat pengarahan / penekanan dari Saksi-2, diantaranya dilarang melakukan kekerasan fisik maupun diambil alih oleh selain pembina, namun Terdakwa yang saat itu berada di tempat kejadian dan mengetahui terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin terhadap para Baja PK-28 telah dengan sengaja membiarkan dan tidak berusaha mencegah, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia a.n. Serda Mochamad Ramdhani Erlangga.
9. Bahwa benar apabila Terdakwa bersama dengan para pembina lainnya mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan/atasannya dalam mendampingi para Baja PK 28 dengan baik dengan memberikan penekanan kembali kepada juniornya yang mengambil alih Baja PK 28, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi.
Hal 53 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-K/PM.II-0020/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan juga oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana apapun juga, untuk itu Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya karena saat ini Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil.

2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Hal 54 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan pertama : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Dakwaan kedua : Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan.

Unsur ketiga : Dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan

Hal 55 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/II-
03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjurbaif selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 305/Tengkorak, hingga saat terjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton SMS/Ban/305 Tengkorak dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera Nomor: Kep/27/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Yonif PR 305/Tengkorak dengan jabatan sebagai Baton SMS/Ban/305 Tengkorak yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
Hal 56 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/149/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif PR 305/Tengkorak dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.
7. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Hal 57 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM. II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak / kemauannya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Yonif PR 305/Tengkorak menerima Baja PK 28 berjumlah 9 (sembilan) orang dan diterima oleh Pasipers Lettu Inf Purwanto (Saksi-2) di depan DKT Yonif PR 305/17/1 Kostrad, selanjutnya dilakukan tes swab antigen dengan hasil seluruh Baja PK 28 negatif, dan setelah selesai diberi arahan kemudian Saksi-2 menyerahkan para Baja PK 28 kepada pendamping/pembina yang saat itu ada di tempat tersebut yaitu Terdakwa dan Sertu Gunawan (Saksi-6).
2. Bahwa benar saat itu Saksi-2 juga menyampaikan penekanan dari Danyonif PR 305/Tengkorak kepada Terdakwa dan Saksi-6 di depan DKT Batalyon PR 305/Tengkorak untuk melakukan pengawasan secara melekat, dan mengatur pendampingan secara bergantian selama Baja PK 28 di karantina, tidak ada kegiatan fisik seperti lari karena dalam masa karantina, tidak ada tindakan kekerasan dan tetap pedomani Prokes Covid-19.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-6 mendapatkan penekanan dari Saksi-2 tentang bagaimana memperlakukan para Baja PK 28 tersebut, lalu Baja PK 28 dibawa ke Barak Siaga oleh Terdakwa dan Saksi-6 untuk karantina mandiri selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan terhadap para Baja PK-28 tersebut Terdakwa bersama Sertu Bastian (Saksi-5), Saksi-6, Sertu Pangga (Saksi-7) dan Serda Suhartono (Saksi-8) menerima tugas untuk menjadi pembina/pendamping Baja PK 28 berdasarkan perintah lisan dari Danyonif PR 305/Tengkorak melalui Saksi-2, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan secara melekat dan memantau kegiatan Baja baru.
 - b. Tidak ada kontak fisik.
 - c. Memberikan Bimsuh.
 - d. Memperkenalkan unsur-unsur pejabat dari Danyon, Wadan sampai dengan seniornya.
 - e. Mengajarkan lagu-lagu hymne dan mars tengkorak.

Adapun tujuannya yaitu agar para Baja PK 28 tidak apatis dan segera menyesuaikan dengan satuan Yonif PR 305/Tengkorak.

Hal 58 dari 70 hal, Putusan

Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) bersama Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) datang dan masuk ke barak siaga untuk menyampaikan nama-nama unsur-unsur pejabat Batalyon maupunn nama-nama senior serta lagu-lagu mars dan hymne Tengkorak sesuai dengan pesan dari Grup Keep Strong kepada Baja PK 28 di barak siaga.
6. Bahwa benar saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengambil Baja PK 28, kemudian Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Baja baru, dan setelah diijinkan oleh Terdakwa lalu Saksi-3 bersama Saksi-4 mengumpulkan Baja PK 28 dan Serda Haruli Baja PK 26.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memerintahkan Baja PK 28 mengambil sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up, selanjutnya diperintah untuk berhimpun, lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mulai memukul bagian perut para Baja PK 28 secara bergantian, sedangkan Terdakwa yang sedang duduk di atas velbed sambil bermain handphone dan mengetahui kejadian tersebut tidak berusaha untuk mencegah namun hanya berkata "Jangan dulu terlalu keras mereka belum kuat, kasih penguatan saja" dijawab oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 "Siap Bang".
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak dengan Serda Sabarudin datang ke barak siaga lalu mengambil alih Baja PK 28 dengan menanyakan nama-nama unsur pejabat maupun nama-nama senior, oleh karena banyak yang tidak bisa menjawab dengan benar selanjutnya Serda Riswan dan Serda Sabarudin melakukan kekerasan fisik terhadap Baja PK 28 dengan cara memukul pada bagian perut, kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Baja PK-26 berupa sikap tobat lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar para Baja membuka kaosnya untuk menutup mata para Baja.
9. Bahwa benar setelah Baja PK 28 membuka kaosnya, kemudian Baja PK 28 kembali dipukuli dan ditendang secara bergantian pada bagian perut oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak yang selanjutnya memerintahkan para Baja untuk mengambil posisi kayang, dan pada saat kayang tersebut perut para Baja kembali dipukuli oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin, setelah itu diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengepal.
10. Bahwa benar kegiatan pembinaan dan dilanjutkan tindakan kekerasan fisik yang diambil alih oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin tersebut dilakukan dari sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib, dan pada saat terjadinya kekerasan fisik tersebut, tidak ada pembina yang mengawasi baik Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 maupun pembina lainnya.

Hal 59 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam kamar mandi Barak Siaga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Andika Pradhana terhadap Serda M. Riski Ilham (Saksi-16), Serda Danu Muhamad Pradika (Saksi-12), Serda Ryo Irawan (Saksi-12) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-15) dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak hafal nama senior dan nama unsur pejabat di Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya Serda Dewa Kirana Rajagukguk (PK 26) ditindak berupa sikap tobat oleh Sertu Andika Pradhana di samping keempat Baja PK 28 dikarenakan tidak mengingatkan dan mengajarkan adik-adiknya, setelah itu diperintahkan kembali ke Barak Siaga untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya.
12. Bahwa benar dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin, maupun Sertu Andika Pradhana, menyebabkan Serda M. Ramdhani Erlangga menderita luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia di RSUD Karawang sedangkan para Baja PK-28 lainnya menderita sakit pada perut maupun memar.
13. Bahwa benar Terdakwa yang telah ditunjuk selaku Pembina / pendamping Baja PK 28 yang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Baja PK-28 seharusnya selalu mendampingi dan tetap melekat dalam setiap kegiatan Baja PK-28, apalagi sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa maupun para pembina lainnya sudah mendapat pengarahan / penekanan dari Saksi-2, diantaranya dilarang melakukan kekerasan fisik maupun diambil alih oleh selain pembina, namun Terdakwa yang saat itu berada di tempat kejadian dan mengetahui terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Riswan Bungaran Simanjuntak bersama Serda Sabarudin terhadap para Baja PK-28 telah dengan sengaja membiarkan dan tidak berusaha mencegah, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia a.n. Serda Mochamad Ramdhani Erlangga.
14. Bahwa benar apabila Terdakwa bersama dengan para pembina lainnya mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan/atasannya dalam mendampingi para Baja PK 28 dengan baik dengan memberikan penekanan kembali kepada juniornya yang mengambil alih Baja PK 28, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan

Hal 60 dari 70 hal Putusan
Nomor 182/K/PM/II-
03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan "sendiri-sendiri" adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 memonitor di grup Telegram Pers Batalyon Serka Abdul Kohar telah meminta nama-nama personil tiap-tiap Kompi untuk dijadikan pengasuh Baja PK 28 antara lain Terdakwa (Kompi Bantuan), Sertu Bastian Ibnu Satya Kompi C (Saksi-5), Serda Suhartono Kompi B (Saksi-8), Sertu Pandu Adjie Setyo (Kompi markas) dan Sertu I Gede (Kompi A) namun kemudian Sertu I Gede diralat oleh Bamin Kompi A dan digantikan oleh Sertu Pangga Handoyo Kompi A (Saksi-7) dikarenakan Sertu I Gede sedang sakit dislokasi bahu, untuk Sertu Pandu Adjie Setyo diganti oleh Sertu Gunawan Mukhlis Kompi markas (Saksi-6) dengan pertimbangan Saksi-6 lebih senior serta sudah sering menjadi pelatih dan merupakan Bintara Kesehatan sehingga Saksi menunjuk Saksi-6.
2. Bahwa benar selanjutnya setelah itu Saksi-2 mengumpulkan para Baja tersebut dan memberikan arahan antara lain perkenalan, menanyakan kondisi kesehatan, menanyakan prestasi dan kelebihan Baja saat masih sipil, lalu Saksi-2 menyampaikan selama kegiatan karantina akan didampingi 5 (lima) orang pengasuh dan pendamping yang dipimpin oleh Saksi-6, kemudian Saksi juga menyampaikan tidak ada yang akan menyentuh atau melakukan kekerasan terhadap Baja PK 28 dan jika ada agar laporkan kepada Bintara pengasuh dan pendampingnya.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 saat itu juga memberi arahan kepada Saksi-6 dan Terdakwa agar Saksi-6 memimpin giat pendampingan dan pengasuhan terhadap para Baja, melaksanakan karantina di dalam barak siaga, melakukan pengawasan secara melekat dan mengatur pendampingan secara bergantian selama Baja di karantina, tidak ada kegiatan fisik seperti lari karena dalam masa karantina, tidak ada tindakan kekerasan dan tetap pedomani protokol kesehatan Covid-19.
4. Bahwa benar Saksi-2 juga memerintahkan kepada Saksi-6 dan Terdakwa agar perintah dan arahan Saksi ini disampaikan kepada pendamping yang lain yang belum hadir, hal tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi-6 pada saat berada Poliklinik Batalyon sedangkan kepada Terdakwa Saksi sampaikan di depan poliklinik pada saat sebelum membawa para Baja PK 28 ke barak siaga sekira pukul 17.30 WIB.
5. Bahwa benar selama dalam masa karantina dan penampungan Baja Pk 28 dan 3 (tiga) orang senior angkatan PK 26 pernah tiga kali menerima tindakan kekerasan secara fisik yaitu :
Hal 61 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/P.M.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh Serda Rajib Abdurrazik (Saksi-3) dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-4) terhadap Saksi dan 8 (delapan) rekan satu angkatan PK-28 di barak siaga berupa mengambil sikap anyam, sikap tobat dan sikap push up sambil menanyakan nama-nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dan karena pada saat itu ada diantara Baja PK 28 ada yang salah menyebutkan nama kemudian dilakukan pemukulan oleh Saksi-3 dan saksi-4 dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak menimbulkan luka.
 - b. Kekerasan fisik yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB didalam barak Siaga yang dilakukan oleh Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak terhadap Saksi serta 8 (delapan) rekan satu angkatan PK-28 dan 3 (tiga) orang senior angkatan PK-26 dipukuli pada bagian perut yang tidak hafal nama-nama senior dan pejabat oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Bintara angkatan PK-26 berupa sikap tobat selanjutnya Saksi dan rekan satu angkatan PK-28 dan Bintara angkatan PK-26 diperintahkan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak untuk membuka kaos lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar kaos tersebut digunakan untuk menutup mata kemudian Baja PK 28 kembali dipukul dan ditendang beberapa kali pada bagian perut lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan untuk mengambil posisi kayang dan kembali dipukuli pada bagian perut oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin setelah itu diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengepal.
 - c. Kekerasan fisik yang terjadi tanggal 4 Juli 2021, Saksi tidak menderita luka namun Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mengeluh perutnya sakit, mual dan muntah-muntah serta susah buang air besar sehingga pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Serda Mochamad Ramdhani Erlangga di bawa ke Poliklinik Batalyon oleh Sertu Pandu Adjie Setyo (Ba Kes Batalyon) dan diberikan obat lalu Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa kembali ke barak siaga namun ditempatkan di barak sebelah yang terdapat tempat tidur sambil dijaga oleh kami secara bergantian lalu.
6. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan pengawasan pada siang hari sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa melakukan pengawasan pada malam hari, dan Saksi-1 tidak mengetahui apakah kelima pembina tersebut setiap harinya melakukan pengawasan atau tidak, namun menurut pendapat Saksi-1 jika memang mereka melakukan pengawasan dan

Hal 62 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM/11-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan Setiap harinya siang maupun malam tidak akan terjadi tindak kekerasan fisik terhadap para Baja PK 28 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh sifat Terdakwa yang suka meremehkan dan suka berbuat masa bodoh sehingga Terdakwa dengan semaunya tidak mentaati perintah dinas yang seharusnya Terdakwa patuhi dan laksanakan sebagai seorang prajurit yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh atasannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang prajurit TNI yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pembina dan pendamping Baja PK 28 yang baru masuk ke Satuan, namun oleh karena sifat Terdakwa yang suka masak bodo dan meremehkan segala sesuatu sehingga apa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut diabaikan yang berakibat sangatlah patal dimana hal ini sangatlah bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan TNI.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau akibat yang timbul apabila Terdakwa tidak mematuhi aturan-aturan tersebut, apalagi Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pembina dan pendamping Baja PK 28 yang baru masuk ke Satuan yang diberikan tanggung jawab oleh komandan untuk melakukan pendampingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Baja baru tersebut atas Tindakan-tindakan para senior-seniornya dan hal tersebut dapat menimbulkan tindakan pelanggaran disiplin maupun pidana yang dilakukan anggota lainnya.

Hal. 63 dari 70 hal Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya, apalagi sudah ada penekanan dari pimpinan untuk tidak lagi melakukan tindakan fisik di Satuan dan yang di perbolehkan adalah tindakan berupa pembinaan fisik, namun oleh karena tidak adanya control dan pengawasan dari Terdakwa selaku pendamping dan Pembina Baja PK 28 yang baru masuk ke Kesatuan yang diberikan tanggung jawab untuk itu sehingga menimbulkan korban jiwa, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, selain itu Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa selama berdinis sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer baik di dalam maupun diluar negeri, disamping itu Terdakwa juga pernah mengharumkan nama kesatuan Terdakwa Yonif Raider 305/Tengkorak dalam lomba Triatron tingkat Brigade dan mendapatkan juara umum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, dimana sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa terikat akan aturan kedinisan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
2. Terdakwa selaku senior yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina dan pendamping Baja PK.28 yang baru masuk ke Kesatuan tidak memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada bawahannya ataupun Yuniior-yuniornya dan malahan sebaliknya bersikap masa bodoh dan bertindak semaunya, sehingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota bawahannya dan Yuniior-yuniornya tersebut.

*Hal 64 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan korban yang mengalami sakit dan bahkan akibatnya ada yang meninggal dunia walaupun bukan merupakan tindakan Terdakwa secara langsung.

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah disampaikan baik secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya dan juga yang disampaikan oleh para Terdakwa secara langsung di depan persidangan dan juga dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :
Hal 65 dari 70 hal, Putusan Nomor 182-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyadari tidak dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya dengan baik untuk selalu melekat sebagai pendamping dan pembina Baja PK 28 dikarenakan Terdakwa saat itu juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan Satuan lainnya yang harus Terdakwa laksanakan.
2. Terdakwa tidak sepenuhnya tidak mentaati perintah yang diberikan kepadanya sebab Terdakwa saat terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Baja PK 28 oleh senior-seniornya tersebut, saat itu Terdakwa sedang mendampingi dan membina Baja PK 28 dan sudah mengingatkan agar jangan terlalu keras dalam mengambil tindakan terhadap Baja PK 28 tersebut.
3. Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk tidak mematuhi dan menjalankan perintah atasannya namun saat itu di Satuan Terdakwa sedang ada kegiatan serah terima Danyon, dan Terdakwa terlibat di dalamnya, selain itu Terdakwa juga di bebani dengan tugas-tugas lain yang harus Terdakwa laksanakan.
4. Bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa sangatlah dibutuhkan di Satuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Satuan Yonif PR 305/17/1 Kostrad.
5. Bahwa Terdakwa selain pernah melaksanakan tugas operasi militer baik di dalam maupun diluar negeri, Terdakwa juga pernah mengharumkan nama Satuannya dalam lomba Triathlon tingkat Brigade dan mendapatkan juara umum.
6. Bahwa dengan disidangkannya Terdakwa saat ini, sudah menjadi suatu penghukuman bagi diri Terdakwa yang berdampak pada karier dan kehidupan Terdakwa kedepannya.
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, dan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut rasanya kurang pantas dan sesuai apabila Terdakwa harus menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih pantas dan lebih tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Hal 66 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 5 (lima) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 53/VeR/VI1/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari RSUD Karawang a.n. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 58/VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari RSUD Karawang a.n. Serda Brian Harun. S.
3. 2 (dua) lembar Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 60/VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 a.n.Serda M. Faqisyah Harahap

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah merupakan bukti petunjuk dari hasil perbuatan Terdakwa dan sejak awal berada dalam berkas perkara dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SOLIHIN, Sertu NRP 21130102980393, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 67 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) lembar photocopy Visum Et Repertum a.n. Serda Muchamad Ramdani Erlanga.
- b. 1 (satu) lembar photocopy Visum Et Repertum a.n. Serda Muhammad Fahriqsyah Harahap.
- c. 1 (satu) lembar photocopy Visum Et Repertum a.n. Serda Brian Harun S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Julet Aloisius Tali, S.H., Letda Chk NRP 11200027690992 dan Rahmad Danus, S.H., Serka NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 68 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Hal 69 dari 70 hal, Putusan
Nomor 182-K/PM.II-
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia